

**DIVERSI KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI POLRES MALANG KOTA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh :
NYADINA EKA SANTI**

202220380211045

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

DIVERSI KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES MALANG KOTA

NYADINA EKA SANTI


202220380211045


Telah Disetujui

Pada Hari/Tanggal, 27 April 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si.,
M.Hum


Ascc. Prof. Dr. Haris Tofly, S.H.,
M.Hum

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi


Prof. Akhsanul In'am, Ph.D



Dr. Herwastoeti., S.H, M.Si

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NYADINA EKA SANTI

202220380211045



Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada hari/tanggal, Sabtu/ 27 April 2024
dan dinyatakan sebagai syarat untuk memenuhi kelengkapan
Memperoleh gelar Magister/profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua/Penguji: Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum

Sekretaris/Penguji : Asse. Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum

Penguji : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Penguji : Asse. Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the examiners listed below. There are three distinct signatures.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **NYADINA EKA SANTI**

Nim : 202220380211045

Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **TESIS** dengan judul: **“DIVERSI KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES MALANG KOTA”** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 April 2024

Yang menyatakan


METERAI TEMPEL
23DAJX741498108
NYADINA EKA SANTI

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini berjudul “Diversi Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Malang Kota” Tesis ini ditulis guna untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai tugas akhir untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 2024.

Penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus serta ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis hanturkan kepada :

1. Ayahanda Sakur dan Ibunda Dartatik selaku orang tua serta Muhammad Irfan selaku suami dan Okta Dwi N.C selaku saudara kandung serta seluruh saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih yang tiada hentinya telah memberikan dukungan dan senantiasa selalu mendoakan, memotivasi dan mendukung penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga mendapatkan gelar Magister.
2. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi motivator dan inspirator bagi penulis selama menimba ilmu dikampus tercinta.
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Yang telah banyak membantu berjalannya proses kuliah dari awal semester hingga dengan proses pengurusan proposal sampai dengan ujian tesis ini.
5. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing utama dan Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta pengetahuan yang baru bagi penulis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama dimasa perkuliahan.
7. Seluruh karyawan dan petugas akademik Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang selalu memberikan bantuannya sehingga segala proses perkuliahan penulis bisa selesai dengan baik dan tepat waktu.
8. Untuk Keluarga Penulis terutama, Fafa Eka Febri dan Kiki Jufita Ika sebagai saudara yang selalu mendoakan dan memberi dukungan hingga segala urusan dipermudah.
9. Teman-teman tercinta, Fani Clarais Hungan, Devanti Vidiyasari, Era Firliana yang merupakan teman seperjuangan dan keluarga Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

10. Teman-teman yang menjadi sahabat hingga saat ini Kharisma Wulan Fadhillah dan Indah Siswindari yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terhadap saya mulai pada saat menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.



Malang, 12 April 2024

Nyadina Eka Santi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
LATAR BELAKANG.....	1
RUMUSAN MASALAH.....	6
TUJUAN PENELITIAN.....	6
METODE PENELITIAN.....	7
Jenis Penelitian.....	7
Pendekatan Penelitian	7
Jenis dan Sumber Data	8
Data Primer	8
Data Sekunder.....	8
Teknik Pengumpulan Data	9
Teknik Analisa Data	10
Orisinalitas Penelitian Terdahulu	11
KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI	15
TINJAUAN TENTANG ANAK	15
TINJAUAN TENTANG KEKERASAN	20
TINJAUAN TENTANG DIVERSI.....	25
PEMBAHASAN	39
Pelaksanaan Musyawarah Dalam Proses Diversi Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Polres Malang Kota	39
Pelaksanaan Musyawarah Diversi Melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Dan/Atau Masyarakat	77

Pelaksanaan Musyawarah Dalam Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Telah Memperhatikan Kepentingan Korban, Keejahteraan/Tanggungjawab Anak, Dan Penghindaran Stigma Negatif, Serta Penghindaran Pembalasan	79
PENUTUP.....	86
Kesimpulan	86
Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	92



DIVERSI KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES MALANG KOTA

Peneliti

NYADINA EKA SANTI

202220380211045

Pembimbing

Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum

Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang diversifikasi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris sosiologis, yaitu melakukan penelitian langsung di Polres Malang Kota, untuk mengetahui secara detail terkait masalah yang penulis uraikan, sumber bahan yang digunakan adalah sumber primer yaitu sumber yang dikumpulkan oleh objek dengan diperoleh secara langsung dan bahan sekunder yaitu jenis tidak langsung yang diperoleh dari dokumen tertulis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan diversifikasi kekerasan yang dilakukan oleh anak dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan para pihak korban dan pelaku bersama orang tua/walinya, juga melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan masyarakat. Dalam proses diversifikasi kasus kekerasan dilakukan anak di Polres Malang Kota terdapat beberapa yang berhasil diversifikasi dan terdapat upaya diversifikasi yang mencapai kesepakatan dengan adanya ganti kerugian dan juga terdapat upaya diversifikasi yang mengalami kegagalan, dengan alasan pihak keluarga korban tetap ingin pelaku di proses melalui peradilan. Proses diversifikasi juga memperhatikan kepentingan korban dengan memberikannya upaya pendampingan terhadap korban, serta hak-hak korban, yaitu memberikan perlindungan secara langsung dan tidak langsung meliputi pendampingan dari kuasa hukum dan secara psikologis. Serta melalui proses diversifikasi diupayakan dapat untuk membantu anak menjadi pribadi yang dapat bertanggung jawab dengan belajar dari kesalahannya. Hal tersebut diupayakan demi tercapainya tujuan diversifikasi yang terdapat dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Kekerasan, Anak, Diversifikasi

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu untuk mendapat sebuah perlindungan dari dampak negatif dalam perkembangan pembangunan yang sangat cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan pola cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.¹

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa dan negara. Karena alasan kurang matang fisik, mental dan socialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh sebuah perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.²

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku anak puber, antara lain: rasa harga diri semakin menguat dan gengsi terlalu besar serta

¹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015. hlm. 1-2

² Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Bandung, PT. Refika Aditama, 2021, hlm. 77

kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiel dimana orang mendewa-dewakan sebuah kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah terjangkit nafsu serakah dunia materiel. Anak puber umumnya belum berpenghasilan, sementara itu berkeinginan untuk memiliki atau berkuasa dan memanjakan diri dalam bentuk materiel, misalnya berpakaian bagus, piknik, pesta pora, hura-hura dan lainnya demi harga diri yang semakin tinggi, semua itu semakin menuntut untuk dipenuhi. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan pendidikan orang tua kurang, maka akan mudah sekali anak muda terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal.³

Diketahui melihat kenyataan yang ada pada saat ini bahwa tindak pidana tidak hanya dilakukan orang dewasa saja, akan tetapi juga dilakukan oleh anak. Tidak jarang bahwa pada saat ini banyak terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Melihat kenakalan yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun masih mengalami peningkatan, apabila dicermati terdapat adanya perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, baik melalui segi kualitas dan modus operandi yang telah dilakukannya. Sehingga tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dirasa telah meresahkan beberapa pihak terkhususnya kepada orang tua, adanya fenomena meningkatnya perbuatan tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak seakan-akan tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. sehingga, adapun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu untuk segera dilakukannya.⁴

Salah satu upaya untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan dalam adanya kenakalan anak pada saat ini dengan melalui upaya penyelenggaraan sistem peradilan anak. dimana dalam tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak pada saat ini tidak hanya semata-mata untuk tujuan memberikan hukuman

³ Wagiaty Sotedjo, "*Hukum Pidana Anak*", Bandung, Refika Aditama, 2017, hlm.14

⁴ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.cit*, hlm. 2

atau sanksi pidana bagi pelaku anak yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi lebih difokuskan pada upaya dasar pemikiran bahwa apabila diberikan sebuah penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan sebagai sarana mendukung untuk membantu mewujudkan dalam kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana. Secara nasional penyelenggaraan sistem peradilan anak mengutamakan tujuan untuk kesejahteraan anak.⁵

Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat maksud untuk memberikan perlindungan serta mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum, supaya anak dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik untuk masa depannya yang masih panjang, hal tersebut sehingga dapat diberikan kesempatan terhadap anak agar anak bisa mendapatkan pembinaan untuk jati dirinya sehingga dapat menjadi manusia yang dapat mandiri, bertanggung jawab, berguna untuk diri sendiri, serta keluarga, masyarakat, dan bangsa. Akan tetapi jika dilihat dalam pelaksanaannya kenyataan anak diposisikan menjadi objek dan perlakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang sangat cenderung dapat merugikan anak. Tidak hanya itu, akan tetapi undang-undang tersebut telah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang berhadapan dengan hukum antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Kemudian lahir dengan adanya undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak

⁵ *Ibid*,

⁶ Dilihat dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁷

Dalam undang-undang yang baru ini terdapat banyak perubahan-perubahan, yang paling mencolok adalah diterapkannya proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak diluar pengadilan, diversifikasi dalam instrumen hukum nasional dimulai sejak lahirnya undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi, dan adanya Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya terdapat pendekatan Keadilan Restoratif yang melibatkan seluruh *Stake Holder* terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang baru ini, akan memberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama anak berhadapan dengan hukum, yang perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, bimbingan dari orang sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁸

Aplikasi Diversifikasi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan mengaplikasikan Diversifikasi di dalam setiap pemeriksaan. Aplikasi Diversifikasi dan dengan pendekatan Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses pengadilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan agar anak dapat kembali di lingkungan sosial yang wajar.⁹ Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu. Dengan bersama-sama mengatasi

⁷ Dilihat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.cit*, hlm. 3

⁹ *Ibid*, hlm.69

masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi merupakan sebuah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana mengembalikan serta menyerahkan kepada pihak masyarakat dan bentuk pelayanan sosial yang lainnya. Proses dalam penerapan diversifikasi diupayakan untuk dapat diberikan disemua tingkatan pemeriksaan terutama pada tingkat penyidikan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁰

Berdasarkan hasil data yang didapatkan penulis melalui artikel media masa masih terdapat penyelesaian diversifikasi yang mengalami kegagalan. Salah satunya yaitu kegagalan diversifikasi terkait kasus kekerasan antar anak yang terjadi di Polres Malang Kota. Dari Tahun 2019-2022 terdapat 39 kasus kekerasan antar anak di Malang. Kemudian tercatat 14 kasus yang berhadil diversifikasi dan tercatat 25 kasus gagal diversifikasi.¹¹ Adapun salah satu dari kegagalan diversifikasi yang terjadi di Polres Malang Kota adalah kasus kekerasan yang dilakukan terhadap remaja putri di Malang.¹² Kemudian terdapat kasus perundungan atau kekerasan yang dilakukan terhadap anak kelas 2 SMP Kota Malang.¹³

Mengingat dari hasil yang saya ketahui terdapat bentuk kenakalan anak, yaitu bentuk tindak pidana dilakukan anak, kemudian terdapat anak sebagai

¹⁰ *Ibid*, hlm.68

¹¹ Natasya Aurora Ramadhani, “Penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan pada tindak pidana kekerasan antar anak di Malang Raya”, *Brawijaya Law Student journal*, 2023, hlm. 1

¹² Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5854783/dua-kali-diversifikasi-gagal-kasus-penganiayaan-remaja-putri-di-malang-disidangkan/amp>. Pada Tanggal 18 Oktober 2023

¹³ Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6273464/langkah-diversifikasi-di-kasus-bullying-pelajar-smp-kota-malang/amp>. Pada Tanggal 18 Oktober 2023

korban dan kenyataan juga terdapat anak yang apabila melakukan kejahatan ada kalanya dipidana. Dilihat dari undang-undang ada yang tidak menghendaki anak untuk di pidana yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan diversifikasi untuk menyelesaikan kasus anak agar anak tidak sampai dihukum terdapat didalam Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kemudian dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberi penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi, yang menyatakan proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Disamping itu apabila anak dihukum akan ada dampak lain yang didapatkan oleh anak, yaitu anak rentan mendapatkan ilmu jahat ketika didalam lapas dengan belajar dari anak lain yang termasuk mengarah ke efek negatif bagi anak. Melihat dari hal tersebut sehingga antara cita-cita dengan kenyataan terdapat ketimpangan bahwa undang-undang menghendaki adanya diversifikasi sebagai penyelesaian perkara tentang anak, tetapi pada kenyataannya masih terdapat kegagalan diversifikasi. Dengan demikian dari adanya hal tersebut sehingga tertarik untuk diangkat sebagai tugas akhir oleh penulis yang berjudul “Diversifikasi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan musyawarah dalam proses diversifikasi kasus kekerasan anak di Polres Malang Kota ?
2. Apakah pelaksanaan musyawarah melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat ?

3. Apakah pelaksanaan musyawarah dalam proses diversifikasi pada tingkat penyidikan telah memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan/tanggungjawab anak, dan penghindaran stigma negatif, serta penghindaran pembalasan ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah:

1. Untuk mengetahui terkait pelaksanaan musyawarah dalam proses diversifikasi kasus kekerasan anak di Polres Malang Kota
2. Untuk mengetahui terkait pelaksanaan musyawarah diversifikasi melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau masyarakat ?
3. Untuk mengetahui pelaksanaan musyawarah dalam proses diversifikasi pada tingkat penyidikan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan/tanggungjawab anak, dan penghindaran stigma negatif, serta penghindaran pembalasan ?

MANFAAT PENELITIAN

Harapan penulis dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama pada masa yang akan mendatang sebagai bahan acuan referensi serta sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai diversifikasi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota.

2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi untuk penelitian lainnya terutama pada bidang yang sama seperti permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini. Penulis juga berharap dapat memberikan informasi ilmiah bagi pembaca khususnya

penegak hukum yaitu praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui dan mengerti mengenai diversi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penulisan pada tesis ini menggunakan metode pendekatan empiris atau pendekatan sosiologis, pendekatan ini pada prinsipnya memandang hukum sebagai fenomena atau realitas yang terdapat di masyarakat dan hubungannya secara timbal balik dengan sistem-sistem lain diluar hukum. Fenomena hukum dalam masyarakat ini dapat berupa perilaku (*behaviour*) individual, perilaku kelompok, dari intitusi, dan perilaku masyarakat.¹⁴ Adapun secara sosiologis penelitian ini mengkaji mengenai penerapan diversi yang terdapat di Polres Malang Kota terhadap kasus yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan ini dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan agar mendapatkan data dari objek yang dituju.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Polres Malang Kota, Jawa Timur.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait data yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis, menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau dari tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti

¹⁴ Irwansyah, Ahsan Yunus, "*Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*", Yogyakarta, Mega Cakrawala, 2022. Hlm. 21

menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Wawancara dilaksanakan dengan ke terjun secara langsung untuk penelitian ini berlangsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, studi kepustakaan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini, hasil penelitian terdahulu dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan tesis ini, serta Naskah Akademik dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat kaitannya dengan penelitian ini serta memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah Teknik atau cara untuk memperoleh data yang digunakan oleh peneliti, maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

b. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya tentang Diversi yang terdapat di Polres Malang Kota

c. **Studi Dokumentasi.**

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, jurnal hukum, dokumen, dan dari berbagai sumber yang dipublikasikan lainnya, beserta tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis. Kemudian hasil tersebut dikaji dan disusun secara sistematis.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penulisan hukum empiris sosiologis, analisis yang digunakan oleh penulis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan apa yang penting untuk dapat dipelajari. Kemudian data yang diperoleh hasil observasi, wawancara atau dokumentasi maupun data pustaka yang berkaitan dengan “Diversi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota” dikumpulkan secara utuh, kemudian dilakukan penyelesaian dan analisis secara deskriptif kualitatif dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah disajikan.

ORISINALITAS PENELITIAN SEBELUMNYA

No.	Nama/Judul	Tesis/Jurnal	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Bagus Jatmiko. “Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang”	Tesis	<p>1. Bagaimana implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks kepastian hukum?</p> <p>2. Bagaimana kendala dan solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks</p>	<p>1. Peran Satlantas Polresta Semarang dalam melaksanakan penyidikan dengan mengedepankan upaya diversifikasi, Balai Pemasyarakatan Kelas I mengeluarkan ketetapan diversifikasi sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, dan pelaksanaan diversifikasi berdasarkan teori kepastian</p>

			<p>penegakkan hukum yang mengarah pada <i>restoratif justice</i>?</p>	<p>hukum sudah sesuai.</p> <p>2. Kendala banyak masyarakat kurang memahami mengenai diversi, tidak tercapainya kesepakatan diversi terhadap korban & pelaku kurang kerjasama antar penegak hukum dan pekerja sosial dalam pelaksanaan diversi.</p>
2.	<p>Azward Rachmat Hambali.</p> <p>“Penerapan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan</p>	<p><i>Jurnal Ilmiah</i></p> <p>“Balitbang Hukum dan Ham” Vol. 12, No. 1. Maret 2019</p>	<p>Bagaimana dalam pnerapan diversi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana?</p>	<p>Diversi yang terdapat dalam restoratif justice melalui sistem peradilan pidana anak menuju ke luar proses peradilan pidana yang adil serta</p>

	Pidana”			meneknkan kembali pada keadaan yang semula dan bersifat pembalasan.
3.	Olivia Kristiati Sianturi. “Penerapan diversifikasi dan <i>restoratif justice system</i> terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara”	<i>Jurnal, Retenrum Vol.1 No.2, Februari, Tahun 2020.</i>	1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan diversifikasi dan <i>restoratif justice system</i> kepada anak yang merupakan pelaku tindak pidana ? 2. Bagaimana peran Polri dalam penerapan diversifikasi dan <i>restoratif justice system</i> terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara ? 3. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi	1. Pengaturan terkait pelaksanaan diversifikasi yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak dengan cara menyelesaikan perkara anak dari dalam proses peradilan pidana anak ke luar proses peradilan. 2. Peran Polri Polda Sumatera Utara melaksanakan diversifikasi sesuai dengan pengaturan yang

			<p>hambatan dalam penerapan diversifikasi dan restoratif justice system terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara ?</p>	<p>ada dengan melibatkan pelaku dan korban serta mengikutsertakan pihak Bapas dengan mengutamakan musyawarah.</p> <p>3. Tidak adanya penyidik khusus anak. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada penyidik</p>
--	--	--	--	--

SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian hukum ini pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bagian sistematika penulisan berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini penulis pada Bab I pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pembahasan dalam Bab II ini menjelaskan tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang kekerasan, tinjauan umum tentang diversifikasi.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menunjukkan bagaimana pelaksanaan musyawarah dalam proses diversifikasi, kemudian pelaksanaan musyawarah diversifikasi melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Selanjutnya tentang pelaksanaan musyawarah dalam proses diversifikasi tingkat penyidikan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, dan penghindaran stigma negatif, serta penghindaran pembalasan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari laporan penelitian disertai saran-saran terkait permasalahan yang ada.

KERANGKA TEORI

A. Konsepsi Tentang Anak

A.1 Pengertian Tentang Anak

Pengertian anak dalam wikipedia menyatakan bahwa anak merupakan seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.¹⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah manusia yang masih kecil.¹⁶ Menurut Haditono, anak merupakan makhluk yang membutuhkan sebuah pemeliharaan dan kasih sayang serta membutuhkan tempat untuk perkembangannya. Sedangkan menurut prespektif Agustinus, dipandang sebagai peletak dasar psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. Diakses tanggal 28 Desember 2023

¹⁶ <https://kbbi.web.id/anak>. Diakses tanggal 28 Desember 2023

yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang terimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.¹⁷

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan :¹⁸

1. Anak menurut hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990) Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
2. Anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun atau belum pernah kawin.
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

¹⁷<https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/hari-anak-pengertian-anak-menurut-para-ahli.html>. Diakses tanggal 28 Desember 2023

¹⁸ Wagiyati Soetedjo dan Melani (2013), Hukum Pidana Anak (Edisi Refisi), Bandung : Refika Aditama, hlm.140

6. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

7. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Pasal 45 KUHP memberikan batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 tahun, oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memrintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

A.2 Hak-hak Anak dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berbicara mengenai hak merupakan segala sesuatu yang kita miliki sejak lahir, masalah terkait tentang perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Adapun hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut ini :¹⁹

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :²⁰ Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b) Dipisahkan dari orang dewasa
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

¹⁹ Dilihat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Dilihat dari pasal 3 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak

- d) Melakukan kegiatan rekreasional
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h) Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i) Tidak di publikasikan identitasnya
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang di percaya oleh Anak
- k) Memperoleh advokasi sosial
- l) Memperoleh kehidupan pribadi
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n) Memperoleh pendidikan
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 4 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Anak yang menjalani masa pidana berhak :
 - a) Mendapat pengurangan masa pidana
 - b) Memperoleh asimilasi
 - c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
 - d) Memperoleh pembebasan bersyarat
 - e) Memperoleh cuti menjelang bebas
 - f) Memperoleh cuti bersyarat dan
 - g) Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.3 Pengertian Perlindungan Anak

Berdasarkan wikipedia Perlindungan Anak adalah perlindungan anak dari adanya sebuah tindakan kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan.²¹ Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa untuk di kemudian hari. Selanjutnya perlindungan anak juga merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.²² Berikut terdapat penjelasan dari para ahli tentang perlindungan anak, yaitu :

Menurut Arif Gosita dalam buku Maidin Gultom, berpendapat bahwa perlindungan anak adalah yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan sebuah pertanggungjawaban dari orang tua, masyarakat, serta pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditunjukkan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.²³

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_anak. Diakses tanggal 28 Desember 2023

²² Maidin Gultom, Op.cit, hlm.43

²³ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak-hak Anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. II No.2, 2016, hlm. 4

Menurut Arif Gosita terdapat dalam buku sama, menyatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak dan kewajiban anak berupa : hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut tentang anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.²⁴

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. KONSEPSI KEKERASAN

B.1 Pengertian Kekerasan

²⁴ Maidin Gultom, Op.cit. hlm.51

²⁵ Dilihat dari Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau dapat menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain. Kekerasan merupakan sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan sama-sama dapat memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya.²⁶

Menurut John Hagan, kekerasan merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis. Kemudian menurut Robert, kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁸

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan

²⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>. Diakses pada Tanggal 29 Desember 2023

²⁷ Warih Anjari, “*Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*”, Journal Widya Yustisia, Vol. 1 No.1, 2014, Hlm.43

²⁸ Dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.²⁹

Kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual yang saat ini tengah marak terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan dampak yang luar biasa kepada korban. Dampak tersebut dapat berupa penderitaan fisik, ekonomi dan sosial hingga politik, serta dapat mempengaruhi kelangsungan hidup korban. Dampak kekerasan seksual akan semakin menguat apabila korban merupakan bagian dari masyarakat kaum marginal dalam aspek sosial, ekonomi dan politik atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak dan penyandang disabilitas.³⁰

Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam :
 1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika kekerasan mengakibatkan maut.

²⁹ Dilihat dari pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berikut ini, unsur-unsur dari Pasal 170 KUHP tersebut akan dibahas secara satu persatu :³¹

1) Barang siapa.

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana, dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia,

2) Dengan terang-terangan/secara terbuka.

Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Menurut R. Soesilo, kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. dimuka umum, artinya ditempat publik dapat melihatnya.

3) Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama.

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa unsur bersama-sama (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan.³²

4) Menggunakan/melakukan kekerasan

Wirjono menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata, “Kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu.

5) Terhadap orang/manusia atau barang

³¹ Christania G. Sengkey, “Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh”, Jurnal Lex Crimen Vol. 8 No. 7, 2019, hlm. 34

³² Soterio E. M. Maudoma, “Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 Kuhp”, Jurnal Lex Crimen Vol. 4 No. 6, 2015, Hlm.70

Kekerasan memang terhadap orang atau barang, tetapi menurut J.M. Van Bemmelen, “Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang”. Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini oleh R. Sosilo dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.³³

B.2 Jenis-jenis kekerasan

1. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung. Kekerasan fisik ini seringkali meninggalkan bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban tindak kekerasan, sehingga ketika ingin melaporkan tindak kekerasan ini akan divisum terlebih dahulu. Adapun wujud kekerasan fisik, seperti pemukulan, pembacokan, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Kekerasan fisik ini bisa juga disebut dengan kekerasan langsung karena bisa langsung menyebabkan luka pada korbannya. Kekerasan fisik ini bukan hanya terjadi di lingkungan luar rumah saja, akan tetapi bisa juga terjadi di lingkungan keluarga, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).³⁴

2. Kekerasan Struktural

³³ Christania G. Sengkey, “Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh”, Jurnal Lex Crimen Vol. 8 No. 7, 2019, hlm. 35

³⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>. Diakses pada Tanggal 29 Desember 2023

Kekerasan struktural ini bisa dibidang sebagai kekerasan yang sangat kompleks karena bukan hanya berkaitan dengan individu saja, tetapi juga sering terjadi dengan suatu kelompok. Kekerasan struktural adalah jenis kekerasan yang dapat terjadi dan pelakunya bisa kelompok atau seseorang dengan cara memakai sistem hukum, sistem ekonomi, atau norma-norma yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Sehingga, kekerasan struktural ini seringkali menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial, baik itu pada pendidikan, pendapatan, keahlian, pengambil keputusan, dan sumber daya. Dari hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap jiwa dan fisik seseorang. Kekerasan struktural ada yang bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah atau melalui jalur hukum.

3. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dimana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang, sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Kekerasan psikologis ini lebih dikenal oleh masyarakat banyak dengan nama kekerasan psikis. Bentuk dari kekerasan psikologis biasanya, seperti ucapan yang menyakitkan hati, melakukan penghinaan terhadap seseorang atau kelompok, melakukan ancaman, dan sebagainya. Kekerasan psikologis ini tidak hanya menimbulkan ketakutan saja, tetapi bisa juga menyebabkan seseorang mendapatkan trauma secara psikis. Jika korban kekerasan psikis sudah cukup parah, maka perlu dibawa ke psikiater atau psikolog. Selain itu, orang-orang disekitarnya harus tetap mendukungnya agar mendapatkan keadilan.

C. KONSEPSI TENTANG DIVERSI

C.1 Pengertian Diversi

Dalam kamus besar bahasa indonesia, diversi adalah pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap

anak yang berkonflik dengan hukum.³⁵ Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan oleh orang tuanya. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda.³⁶

Selanjutnya menurut Setya Wahyudi menyebutkan beberapa pengertian diversi maupun program diversi sebagai berikut :³⁷

- 1) Diversi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan.
- 2) Diversi adalah suatu program yang dibuat untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana yang keluar dari sistem peradilan.
- 3) Diversi adalah suatu program yang dilakukan secara sukarela sebagai alternative atau pengganti proses pemeriksaan pengadilan, yang ditujukan khususnya kepada pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana.
- 4) Suatu program diversi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak pertama kali melakukan tindak pidana tertentu bersama dengan keluarga mereka sebagai proses pengganti proses peradilan.

³⁵ <https://www.kamusbesar.com/diversi>. Diakses tanggal 17 Desember 2023, PUKUL 20:00 WIB

³⁶ Nikmah Rosidah, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Bandar Lampung, 2019, hlm. 61

³⁷ Setya Wahyudi, "*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*", Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm.57

Selain itu, diversifikasi didefinisikan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil suatu tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikannya dan menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Kemudian penerapan diversifikasi dapat diterapkan di semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³⁸

Menurut pasal 1 ayat 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diversifikasi merupakan pengalihan perkara Anak dari proses peradilan pidana menuju ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, dimaksudkan dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat-aparat penegak hukum untuk mengambil sebuah tindakan-tindakan kebijaksanaan menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran oleh anak dengan tidak melalui jalan formal yang antara lain menghentikan, meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikannya atau menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada masyarakat dan bentuk sebuah kegiatan pelayanan sosial yang lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, untuk mengurangi efek negatif dalam keterlibatan anak di proses peradilan.³⁹

Selanjutnya menurut Pasal 1 (6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Diversifikasi adalah pengalihan

³⁸ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsa, (2015), Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta Selatan, hlm.68

³⁹ Nikmah Rosidah, "Sistem Peradilan Pidana Anak", Bandar Lampung, 2019, hlm. 59

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁴⁰

C.2 Tujuan Diversi

Tujuan diversi adalah untuk menemukan cara agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum diluar proses peradilan pidana atau sistem peradilan yang formal. Terdapat sebuah kesamaan antara tujuan diversi dan diskresi. Adapun dalam pelaksanaan diversi dilatar belakangi oleh suatu cita-cita agar dapat menghindari dampak negatif terhadap perkembangan anak melalui dalam keterlibatannya dari sistem peradilan pidana. Adapun pelaksanaan diversi dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi.⁴¹

Dalam penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan

⁴⁰ Dilihat dari Pasal 1 (6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

⁴¹ Nikmah Rosidah, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Bandar Lampung, 2019, hlm.60

masyarakat mencari solusi untuk memperbaiki dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan.⁴²

Tujuan diversifikasi kemudian dijabarkan pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diversifikasi bertujuan:⁴³

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan
- e. menanamkan rasa tanggungjawab anak

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi, bahwa Diversifikasi bertujuan:⁴⁴

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan diversifikasi terdapat tujuan untuk menciptakan keadilan dari penegakkan hukum secara benar agar dapat meminimalisir pemaksaan pidana. Diversifikasi dilaksanakan adanya alasan agar memberikan suatu alasan sehingga dapat memberikan suatu kesempatan kepada anak pelanggar hukum agar anak dapat menjadi orang yang lebih baik melalui jalur non formal dengan cara melibatkan sumber daya masyarakat.

C.3 Syarat Diversifikasi

Diversifikasi secara tegas disebutkan pada pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak maka diupayakan dapat diberikan diversifikasi. Jelas

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Dilihat dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁴ Dilihat dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi

bahwa pada disetiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri harus diupayakannya diversi sebagaimana yang telah disebut pada pasal 7 ayat (1) undang-undang sistem peradilan pidana anak. Yakni diversi hanya dapat diberikannya dan dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (2) undang-undang sistem peradilan pidana anak):⁴⁵

- a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Berdasarkan Pasal 3 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan.⁴⁶

- a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Ketentuan bahwa pidana penjara dengan dibawah 7 (tujuh) tahun mengacu terhadap hukum pidana. Yang dimana apabila terdapat pengulangan tindak pidana ketentuan ini merupakan ketentuan yang diberlakukan terhadap anak, baik meliputi dari tindak pidana yang sama ataupun dari tindak pidana yang berbeda, termasuk tindak pidana yang telah dilakukannya dan berhasil diversi. Menanggapi dalam peraturan pasal 7 ayat (1) tersebut, Penyelidikan sendiri adalah bagian rangkaian subsistem dari penyidikan. Tetapi dalam proses penyelidikan, penyidik akan mulai berupaya untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Yang artinya belum dapat dipastikan telah adanya tindak pidana. Sehingga wajar apabila dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah disebutkan makna diversi diawali oleh proses tahapan penyidikan, dengan memperhatikan tujuan dari penyelidikan tersebut, dapat

⁴⁵ Dilihat dari Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁶ Dilihat dari Pasal 3 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

dipahami bahwa diversi belum mungkin dilakukan pada tahap penyelidikan. Karena dalam penyelidikan setelah itu baru diupayakan suatu rangkaian kegiatan yang mana untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.⁴⁷

Selanjutnya, jika dilihat dari klausul yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa dalam pasal tersebut telah disebutkan bahwa upaya diversi terbatas pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri saja. Sehingga diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan pada pengadilan tinggi maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Jika diketahui perkara yang dilakukan anak hanya terdapat yang diajukan di pengadilan negeri hanya perkara tindak pidana ringan. Dilihat dalam pasal 6 KUHAP. Sehingga berdasarkan uraian yang terdapat diatas, bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau lebih serta merupakan pengulangan tindak pidana, maka perkara anak tidak dapat diupayakan diversi.⁴⁸

Ketentuan tersebut merupakan sebuah indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi. Diversi sendiri tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah, untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umurnya maka semakin tinggi prioritas diversi.⁴⁹

C.4 Proses Diversi

Proses diversi dilaksanakan untuk memberikan upaya kesempatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat dikeluarkan

⁴⁷ Nikmah Rosidah, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Bandar Lampung, 2019, hlm.64

⁴⁸ *ibid*, hlm.64

⁴⁹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2015, hlm.70

dari adanya sistem peradilan yang melibatkan anak dengan mengalihkan mengalihkan suatu kasus tergantung atas landasan hukum atau meliputi kriteria yang terdapat dalam prakteknya. Dalam lingkungan juga terdapat adanya sebuah model informal yang tidak menaruh kasus tersebut satu persatu secara formal. seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, dengan berpikir untuk berdamai. Bahwa dalam adanya keadaan seperti ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku, yang secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi. Isu kunci kemampuan dari organisasi sehingga dapat mengontrol dari adanya perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya pengaturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak sampai dipengaruhi oleh adanya niatan keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.⁵⁰

Selanjutnya dijelaskan mengenai keterlibatan dan peran serta pihak selain anak dalam menyelesaikan diversifikasi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:⁵¹

- 1) Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Masyarakat.
- 3) Proses diversifikasi wajib memperhatikan :
 - a) Kepentingan korban;
 - b) Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;

⁵⁰ Nikmah Rosidah, "Sistem Peradilan Pidana Anak", Bandar Lampung, 2019, hlm.63

⁵¹ Dilihat dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat;
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut pasal 5 peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi:⁵²

- 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/ walinya, korban atau anak korban dan / atau orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Dalam hal diperlu, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau masyarakat.
- 3) Dalam hal orang tua/ atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/ wali.
- 4) Dalam hal orang tua/ wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, maka musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/Wali.

Proses diversi juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi :⁵³

- 1) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;

⁵² Dilihat dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

⁵³ Dilihat dari pasal 6 ayat (1) peraturan pemerintah nomor65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

C.5 Hasil Kesepakatan Diversi

Dalam diversi terdapat kesepakatan, yang mana dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa kesepakatan diversi mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban serta ketersediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:⁵⁴

- a) tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b) tindak pidana ringan
- c) tindak pidana tanpa korban, atau
- d) nilai kerugian korban tidak lebih nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak:⁵⁵

- 1) kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

⁵⁴ Dilihat dari pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁵ Dilihat dari pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a) Pengembalian kerugian dalam hal korban
 - b) Rehabilitasi medis dan psikososial
 - c) Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali
 - d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau
 - e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi yang dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak bersama dengan instansi terkait antara lain :⁵⁶

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- d) Pelayanan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak:⁵⁷

- 1) hasil kesepakatan sebagaimana dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi
- 2) hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan

⁵⁶ Dilihat dari pasal 11 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

⁵⁷ Dilihat dari Pasal 12 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

- 3) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi;
- 4) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing Kemasyarakatan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dan watu paling lam 3 (tiga) hari sejak ditetapkan
- 5) setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan.

Berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi:⁵⁸

- 3) Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain
 - a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
 - b. penyerahan kembali kepada orang tua/ wali
 - c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau
 - d. pelayanan masyarakat.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi :⁵⁹

- (1) Kesepakatan Diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, jika:
 - a) tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b) tindak pidana ringan
 - c) tindak pidana tanpa korban, atau
 - d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

⁵⁸ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

⁵⁹ Dilihat dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

- (2) Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyidik bersama anak dan/ atau keluarganya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tokoh masyarakat
- (4) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban
 - b) rehabilitasi medis dan psikososial
 - c) penyerahan kembali kepada orang tua/ wali
 - d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau
 - e) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi:⁶⁰

- (1) dalam hal sebagaimana diversi dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan pasal 7 ayat (4) mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal kesepakatan Diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4), kesepakatan Diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi :⁶¹

⁶⁰ Dilihat dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

- (1) Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan diversi.
- (2) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat.

Apabila dalam proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, ayau kesepakatan tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana akan tetap dilanjutkan hingga ke tingkat selanjutnya. Dalam pasal 13 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menentukan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalm hal:⁶²

- a) proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan
maksud dari proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan yakni proses diversi yang sedang dilakukan tidak sampai menghasilkan kesepakatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebagai akibatnya, jika diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan.
- b) kesepakatan diversi tidak dilaksanakan
maksud dari kesepakatan diversi tidak dilaksanakan adalah dalam perkara anak tersebut sudah diperoleh kesepakatan diversi, tetapi kemudian ternyata tidak dilaksanakan.

Jika dilihat dari pasal 14 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak⁶³ menentukan bahwa selama dalam proses diversi berlangsung sampai kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib untuk melakukan pendampingan,

⁶¹ Dilihat dari Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

⁶² Dilihat dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶³ Dilihat dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pembimbingan, dan pengawasan. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sampai pada waktu yang ditentukan, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menentukan bahwa dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan wajib melaporkan kepada pejabat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sebagai tindak lanjutnya, penyidik, penuntut umum dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penghentian penyidikan, penetapan penghentian penuntutan dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan, selanjutnya proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi,

- (1) Proses diversi tidak berhasil, jika :⁶⁴
 - a) Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau
 - b) Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan
- (2) Dalam hal proses diversi tidak berhasil, proses peradilan pidana anak dilanjutkan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan musyawarah dalam proses diversi kasus kekerasan anak di polres malang Kota

Dari adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin tahun semakin meningkat sehingga memunculkan sebuah upaya untuk mencegah atau menanggulangnya dari adanya tindak pidana tersebut yang dimaksud dalam ide dasar diversi, demi menghindari dampak negatif dalam peradilan pidana anak terhadap anak baik dari dampak negatif melalui peradilan dan dampak negatif dari

⁶⁴ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

adanya cab jahat terhadap anak dalam proses peradilan, sehingga diberikannya upaya pemeriksaan dialihkan dalam program-program diversifikasi. Dilakukan oleh penegak hukum dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, serta pihak pengadilan umum maupun dari pembina lembaga pemasyarakatan. Adapun upaya diversifikasi diberikan disetiap tingkatan dengan adanya besar harapan agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap anak dalam keterlibatan proses peradilan tersebut.⁶⁵

Sebagaimana dari yang dapat kita ketahui, diversifikasi adalah wewenang dari aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tindak pidana dengan cara mengambil tindakan menghentikan atau meneruskan perkara, dengan mengambil tindakan yang tertentu sesuai dengan kebijakannya. Jika terdapat perkara yang harus dilanjutkan maka akan berhadapan dengan sistem peradilan pidana dimana adanya sanksi pidana yang dijalankan. Akan tetapi jika terdapat perkara yang tidak diteruskan, maka perkara akan dihentikan ditingkat penyidikan guna kepentingan terhadap kedua belah pihak yang prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi seperti keadaan semula demi kepentingan terbaik masa depan kedua belah pihak. Inilah yang menjadikan prinsip oleh negara dengan diadakannya upaya diversifikasi terkhususnya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. demi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri dapat memberikan kesempatan bagi anak agar anak dapat bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

Menurut pasal 1 dalam angka 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁶⁶ Selanjutnya menurut Pasal 1 (6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum

⁶⁵ Nikmah Rosidah, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Bandar Lampung, 2019, hlm. 53

⁶⁶ Dilihat dari pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berumur 12 (dua belas) Tahun, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan .⁶⁷

Berdasarkan dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan kebijakan untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan dengan cara tidak mengambil jalan formal dengan meliputi adanya tindakan menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Malang merupakan sebuah hal yang sudah tidak asing lagi untuk diketahui, khususnya tindak pidana kekerasan yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja akan tetapi juga dilakukan anak, merupakan makhluk yang masih membutuhkan sebuah pemeliharaan dan kasih sayang, membutuhkan tempat untuk perkembangannya. Karena anak berbeda dengan orang dewasa, diketahui bahwa anak mempunyai kecenderungan yang lebih menyimpang dari hukum yang ada di masyarakat disebabkan oleh keterbatasan dari pengetahuan dan dari adanya realita kehidupan, seperti halnya sangat rentan bagi anak yang mengikuti dan terjerumus dalam lingkungan yang ada disekitarnya. Karena pada dasarnya anak tidak mengerti yang pantas untuk ditiru dan mana yang tidak pantas untuk dilakukannya.

Adapun kasus tindak pidana dilakukan anak dapat di ketahui secara langsung dari data-data yang terdapat pada berikut ini khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota.

**Tabel jumlah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota
Malang**

⁶⁷ Dilihat dari Pasal 1 (6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Tahun 2020						
No.	Tahun	Jumlah pelaku	Pelaku	Pasal yang Dilanggar	Berhasil Diversi	Gagal Diversi
1.	2020	7	Anak	Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Berhasil	-
2.	2020	1	Anak	Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP	Berhasil	-
3.	2020	1	Anak	Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP	-	Gagal
Jumlah					2	1

Sumber : Polres Malang Kota

Apabila kita cermati dari table diatas maka dapat dilihat dengan jelas, bahwa pada Tahun 2020 terdapat 3 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Malang, dengan 2 kasus yang berhasil diversi dan terdapat 1 kasus kekerasan anak yang gagal diversi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yana selaku anggota polisi yang bertugas di dalam satuan reskrim unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) menjelaskan kronologis kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak dimana dalam kasus tersebut terjadi di bulan Januari tahun 2020. Bermula pada saat korban yang berinisial MS (13 tahun) sedang menunggu sholat ashar di mushola SMP Negeri 16 Malang, dalam menunggu antrian sholat tersebut korban mengambil wudhu terlebih dahulu, kemudian korban duduk di depan mushola untuk menunggu antrian sholat. Ketika korban menunggu antrian sholat datanglah salah satu dari teman korban yang sengaja menjaili korban dengan cara menginjak tangan korban. Kemudian korban merespon tindakan dari temannya tersebut dengan

berteriak, Kemudian tidak lama dalam selang waktu tersebut pelaku pergi menghampiri teman yang lainnya untuk mengajak teman-teman yang lainnya ikut menjaili korban tersebut. Kemudian pelaku dan teman-temannya datang dan seketika pelaku mengajak teman-temannya untuk mengangkat korban beramai-ramai ke taman membawa MS ke taman kemudian para pelaku melempar korban ke paving dan diulangi Kembali dengan dijatuhkan ke pot. Dari kejadian tersebut termasuk dalam kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka. Atas perbuatan dari pelaku tersebut, sehingga korban mengalami luka pada jari tengah kanannya yang berakhir dengan diamputasi, dan dari kejadian tersebut sehingga sempat membuat korban menangis serta kejadian tersebut juga mengakibatkan korban trauma.

Dalam kejadian kasus kekerasan tersebut pihak keluarga korban yang awalnya tidak setuju diversi, akan tetapi diberi penjelasan oleh pihak PPA bahwa anak-anak tersebut termasuk dibawah umur dan masih membutuhkan bimbingan untuk masa depannya sehingga sangat disayangkan apabila kasus tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan, dari adanya hal tersebut sehingga berhasil dilakukan upaya diversi karena orang tua korban menyadari bahwa pelaku masih anak-anak dan masih membutuhkan bimbingan. Dalam upaya diversi tersebut berhasil mendapatkan kesepakatan diversi dengan catatan memberikan ganti rugi terhadap korban untuk mengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang pembayarannya dibagi dari 7 pelaku guna memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kemudian juga terdapat satu lagi tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak dimana pelaku masih dibawah umur dan korban masih dibawah umur, dalam proses diversi berhasil mencapai diversi dengan memperoleh kesepakatan dari para pihak, dari kesepakatan tersebut terdapat ganti kerugian terhadap korban untuk mengganti biaya pengobatan terhadap korban atas tindakan dari pelaku. Atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku sehingga melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi

perkara tersebut telah berhasil melalui upaya diversi. Sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Adapun jika kita lihat bahwa pada tahun 2020 di Polres Malang Kota tidak hanya terdapat perkara yang berhasil diversi saja, akan tetapi juga terdapat perkara kekerasan yang dilakukan NB (15) terhadap korban TD (13), mengalami kegagalan diversi yang terjadi di tahun 2020, yaitu dimana orang tua/wali korban tidak terima apabila kasus tersebut selesai ditahap diversi saja karena mengingat anaknya sudah dipukul dan dari perbuatan pelaku juga mengakibatkan korban mengalami trauma, sehingga korban tidak berani masuk ke sekolah dan keluar rumah, dari adanya hal tersebut dengan tidak terimanya orang tua/wali korban tetap bersikeras untuk meminta pelaku tetap di proses peradilan. Karena keberatan dari pihak korban yang tidak menginginkan untuk diversi sehingga membuat proses diversi tidak mencapai kesepakatan. Dalam perkara tersebut telah melanggar Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP. sehingga menyebabkan diversi tidak mencapai kesepakatan dan perkara tersebut dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pada tahap penuntutan.

Tabel jumlah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Malang

Tahun 2021						
No.	Tahun	Jumlah pelaku	Pelaku	Pasal yang Dilanggar	Berhasil Diversi	Gagal Diversi
1.	2021	7	Anak	Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang	-	Gagal

				Perlindungan Anak dan atau pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau pasal 33 ayat 2 KUHP. pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak		
2.	2021	1	Anak	Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	-	Gagal
3.	2021	1	Anak	Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002	-	Gagal

				tentang Perlindungan Anak		
4.	2021	5	Anak	Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP	Berhasil	-
Jumlah					1	3

Sumber : Polres Malang Kota

Kasus kekerasan terhadap anak ini terjadi di tahun 2021, diketahui korban merupakan anak berusia 13 tahun yang tinggal di panti asuhan di Kota Malang. Kejadian ini bermula dari korban yang bermain ke rumah salah seorang pelaku perundungan berinsial Y mengajak jalan-jalan korban. kemudian langsung membawa korban ke rumahnya dan terjadi tindak pemerkosaan dengan diancam menggunakan sebuah pisau. Kemudian tangan korban diikat, serta mulutnya disumpal kain. Saat korban dan Y masih berada di dalam rumah, tak lama kemudian istri Y datang dan kesal saat mendapati suaminya bersama perempuan lain. S yang merupakan istri Y kemudian memanggil teman-temannya dan menggedor-gedor pintu, serta mencaci maki dengan berbagai umpatan dan tuduhan. Korban kemudian dibawa pergi ke kawasan perumahan elit, sepi dan terjadi penganiayaan. Korban mengalami pemukulan, tendangan, diejek, hingga dijambak rambutnya oleh beberapa teman korban hingga viral di media sosial.

Dari tujuh orang tersangka itu, enam orang anak ditahan di sel tahanan anak Polresta Malang Kota. Sementara untuk satu tersangka lainnya, tidak dilakukan penahanan karena berusia di bawah 14 tahun. Tiga orang anak lain yang sebelumnya menjadi saksi, saat ini dikembalikan kepada orang tua masing-masing karena tidak memiliki peran dalam kasus itu. Enam tersangka kekerasan terhadap anak dikenakan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau pasal 33 ayat 2 KUHP, dengan ancaman penjara tujuh tahun. Sedangkan, tersangka persetujuan terhadap anak dikenakan pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diancam hukuman penjara 5-15 tahun.

Adapun dalam menjalani proses ini, kondisi psikis korban masih diketahui mengalami trauma. pada proses diversifikasi, ibu korban menolak untuk berdamai dengan tetap bersikukuh tidak mau membuka pintu maaf atau menyelesaikan kasus tersebut dengan upaya diversifikasi untuk para pelaku yang telah menyiksa putrinya. Dalam pelaksanaan upaya diversifikasi tersebut Ibu korban sempat emosional dalam mengutarakan isi hatinya mengingat dari adanya kejadian tersebut sehingga mengakibatkan anaknya trauma seumur hidup. Adapun pelaksanaan proses diversifikasi dilakukan di Polres Malang Kota. Akan tetapi dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut tidak mencapai kesepakatan karena ibu korban tidak menyetujui berakhirnya kasus tersebut yang diselesaikan melalui diversifikasi. Setelah dilakukan musyawarah diversifikasi akan tetapi tidak mencapai kesepakatan diversifikasi, sehingga kasus kekerasan tersebut dilanjutkan proses hukumnya yang kemudian dilimpahkan ke penuntut umum.

Selanjutnya terdapat kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku HE (14) pada korban SB (12) diduga diawali dengan bercanda yang kelewatan disekolah. Kejadian ini bermula dengan bercanda yang main-main sehingga keterusan dan pelaku tidak menyadari bahwa percandaan itu membuat korban sakit hati kemudian korban membalas perkataan dari pelaku dengan seketika pelaku tersulut emosi sehingga tanpa berpikir langsung pelaku memukul wajah korban, dari kejadian tersebut korban mengalami lebam dibagian wajahnya dan atas kejadian itu korban mengalami trauma sehingga menyebabkan korban tidak berani untuk masuk ke sekolah karena takut bertemu dengan pelaku dan teman-temannya. Atas kejadian tersebut telah melanggar Pasal Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan telah diupayakan diversifikasi. Akan tetapi ketika dilaksanakannya proses diversifikasi orang tua dari korban tersebut tidak menghendaki untuk penyelesaian secara diversifikasi, sehingga perkara dilanjutkan tahap berikutnya tahap penuntutan.

Kemudian juga terdapat kasus kekerasan yang dilakukan anak dimana kasus tersebut mengakibatkan korban luka dan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku KZ (15) mengakibatkan korban AY (14) mengalami trauma yang berlarut-larut, sehingga dari hal tersebut membuat pihak korban enggan untuk menyelesaikan kasus secara diversi, mengingat apa yang diperbuat pelaku hingga mengakibatkan trauma yang dihadapi korban tidak kunjung selesai. Dari upaya proses diversi pada kasus ini sehingga tidak mencapai kesepakatan karena pihak korban tetap bersikeras tidak ingin diselesaikan melalui proses diversi, maka dari hal tersebut perkara tetap dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu ke tahap penuntutan, dan pelaku dijerat dengan Pasal Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian dari adanya proses diversi di Polres Malang Kota pada tahun 2021 juga terdapat proses diversi yang berhasil, yaitu perkara yang dilakukan oleh beberapa anak yang masih dibawah umur dimana para anak tersebut berkelahi karena saling mengejek yaitu di salah satu perguruan silat di Mala ng, kejadian tersebut sudah diselesaikan melalui upaya diversi, dengan memberikan ganti rugi terhadap salah satu korban yang mengalami luka lebam di pipi karena kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku. Atas kejadian tersebut telah melanggar Pasal 170 KUHP, dan perkara tersebut sudah berhasil diselesaikan secara diversi.

Tabel jumlah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Malang

Tahun 2022						
No.	Tahun	Jumlah pelaku	Pelaku	Pasal yang Dilanggar	Berhasil Diversi	Gagal Diversi
1.	2022	4	Anak	Pasal 80 Ayat (1) dan (2) Undang-	-	Gagal

				Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak		
2.	2022	7	Anak	pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 170 ayat 2 KUHP	-	Gagal
3.	2022	1	Anak	Pasal 80 ayat (1) dan (2) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	-	Gagal
4.	2022	1	Anak	Pasal Pasal 80 ayat (1) Undang-	Berhasil	-

				Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak		
5.	2022	1	Anak	Pasal Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Berhasil	-
Jumlah					2	3

Sumber : Polres Malang Kota

Pada Tahun 2022 terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dimana korban yang berinisial ABS itu dirundung oleh empat teman mainnya. Kejadian tersebut bermula dari dipinjamnya hp milik korban untuk dipakai menonton video porno oleh temannya, kemudian korban mengambil hp tersebut dan pelaku bersama dengan 3 temannya melakukan perundungan terhadap korban, korban yang pada saat kejadian tersebut berusia 12 tahun itu dipukuli bantal, ditaburi bedak bagian kepalanya kemudian ditelanjangi oleh beberapa teman mainnya, dalam rekaman itu korban pada saat itu terlihat kebingungan dan menangis. Korban juga pernah di sudut rokok oleh teman-temannya. Para pelaku dijerat dengan Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman

hukuman penjara maksimal selama tiga tahun enam bulan. Akibat dari kejadian ini, korban mengalami pusing kepala hingga opname, selain itu korban sering merasa cemas dan ketakutan yang menyebabkan korban juga menjadi tidak berani main ke luar rumah karena trauma, korban juga lebih memilih main game dirumah pada saat setiap sekolah. Kasus ini tidak mencapai kesepakatan diversi, dikarenakan adanya penolakan dari pihak keluarga korban, kemudian kasus tersebut di lanjutkan ke tahapan selanjutnya pada tahap penuntutan untuk melanjutkan proses peradilan pidana.

Selanjutnya terdapat kasus anak yang dilakukan oleh sejumlah siswa kelas 6 SD kepada adik kelasnya yang masih duduk di bangku kelas 2 SD berinisial MWF, perundungan dilakukan oleh 7 pelaku anak yang merupakan kakak kelasnya. Kejadian tersebut diawali dengan korban yang kerap melontarkan ucapan tidak sopan kepada 7 pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Akibat ucapan yang sering dilontarkan oleh korban sehingga pelaku emosi hingga menyebabkan perundungan, dari kejadian tersebut korban mengalami luka di kepala dan bagian dada. Akibat dari perbuatan pelaku sehingga korban mengalami trauma. Pelaku dijerat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 170 ayat 2 KUHP. Kejadian tersebut telah diupayakan diversi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan diversi karena orang tua korban masih tidak terima atas perbuatan dari pelaku.

Selanjutnya penganiayaan terjadi di Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang, Kabupaten Malang kembali terdapat tindakan penganiayaan oleh temannya. Penganiayaan dilakukan di area Ponpes An-Nur 2 Bululawang karena korban berinisial DFA (12) ini dituduh telah mengadukan pelaku yang berinisial KR (14) sedang membolos sekolah dan merokok di area sekolah. Padahal yang melaprkan KR kepada Guru bukanlah DFA, melainkan santri lainnya, pelaku KR tidak memverifikasi siapa yang melaporkannya kepada guru saat membolos sekolah ketika jam pelajaran berlangsung. Alhasil begitu mendapat laporan dari dua temannya KR seketika yang terlalu cepat terpancing emosi kemudian KR langsung marah dan

menghajar DFA setelah pelajaran sudah selesai, kemudian ditutuplah pintu sekolah dan dieksekusilah disitu, RK naik diatas meja kemudian menendang, memukul dan menginjak-injak korban hingga korban sampai terkencing-kencing korban memohon ampunan. Dan seterusnya tidak dipedulikan oleh pelaku. Akibat pukulan berkali-kali oleh pelaku sehingga korban mengalami luka lebam dibeberapa bagian tubuhnya, mengakibatkan korban patah tulang hidungnya. Atas kejadian tersebut korban sangat trauma, sehingga korban memerlukan pendampingan dari psikolog untuk pemulihan psikisnya. Atas kejadian tersebut pelaku dijerat Pasal 80 ayat (1) dan (2) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana 3.6 Tahun dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Kemudian dalam perkara tersebut telah diupayakan diversi, akan tetapi berdasarkan hasil pelaksanaan diversi orang tua korban tidak mau dilakukan upaya penyelesaian diversi dan tetap ingin melanjutkan perkara ke proses hukum. Sehingga kasus tersebut akan dilanjutkan pada tahap penuntutan.

Kemudian pada Tahun 2022 terdapat kenakalan anak dengan kasus kekerasan yang dilakukan pelaku GH (15) dimana kasus tersebut berawal dari korban bullying DA (13), kejadian tersebut terjadi di ruang kelas, atas kejadian tersebut sehingga mengakibatkan korban memar di wajah, dan setelah di upayakannya proses diversi dengan mempertemukan kedua belah pihak baik korban dan/atau orang tua/walinya serta pelaku dan/atau orang tua/walinya telah menyepakati bahwa kasus tersebut selesai melalui diversi dengan diberikannya sebuah ganti kerugian terhadap korban untuk biaya perawatan adanya dari tindakan yang dilakukan pelaku tersebut. Tindakan dilakukan oleh pelaku tersebut melanggar Pasal Pasal Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikutnya juga terdapat kekerasan dilakukan anak dilingkungan rumahnya, dimana kejadian tersebut bermula disaat anak bermain disekitar rumahnya berawal dari cekcok bersama teman sehingga berujung anak tersebut bertengkar dan menimbulkan pelaku memukul korban

mengenai mengenai bagian wajahnya dan tubuhnya sehingga mengakibatkan korban mengalami luka dibagian tubuhnya, atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut orang tua korban melaporkan pelaku dan diupayakannya proses diversi di Polres Malang Kota mengingat pelaku dan korban anak yang masih dibawah umur, sehingga diupayakan diversi. Atas pelaksanaan proses diversi tersebut telah mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pelaku dengan kesepakatan memberikan ganti kerugian terhadap korban. Atas kejadian tersebut dilakukan pelaku telah melanggar Pasal Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tabel jumlah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Malang

Tahun 2023						
No.	Tahun	Jumlah pelaku	Pelaku	Pasal yang Dilanggar	Berhasil Diversi	Gagal Diversi
1.	2023	1	Anak	Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 262 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023	-	Gagal
2.	2023	1	Anak	Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP	-	Gagal
3.	2023	1	Anak	Pasal 80 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	-	Gagal

				2002 tentang Perlindungan Anak		
4.	2023	1	Anak	Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Berhasil	-
Jumlah					1	3

Sumber : Polres Malang Kota

Pada Tahun 2023 terdapat kasus penganiayaan yang kali ini melibatkan siswa yang duduk dibangku sekolah SMP di wilayah Malang Kota. Kejadian tersebut terjadi pada kamis malam, kejadian tersebut merupakan sebuah insiden pemukulan terhadap seorang siswa SMP terjadi. Korban bernama HS (14) salah satu siswa dari SMP 12 Malang. Diduga pelaku Pemukulan adalah SK (15) siswa SMP 19. SK ditemani kurang lebih 15 teman yang hanya melihat aksi pemukulan ya. Atas kejadian itu HS mengalami luka kepala bocor yang diduga karena pukulan benda tumpul. Berdasarkan penjelasan HS menyampaikan bahwa saat turnamen basket antara SMP 12 melawan SMP 19, oknum SMP 12 yang mengejek supporter SMP 19. SK mengira yang menginisiasi ejekan itu adalah HS, padahal HS termasuk sosok yang cukup pendiam. Kejadian tersebut terjadi di persawahan, ketika dipukul HS hanya melindungi bagian kepalanya dengan kedua tangannya. Pada saat pemukulan, HS sudah meminta maaf untuk meredakan emosi SK, tetapi setelah meminta maaf SK masih lanjut memukuli HS. Akhirnya HS terjatuh sampai sepeda motor didekatnya ikut roboh. HS mencoba mendirikan sepeda motor yang roboh, melihat kesempatannya itu, SK langsung memukul bagian belakang kepala HS dengan benda tumpul yang menyebabkan pendarahan di kepala HS. Atas kejadian tersebut pelaku dijerat Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 262 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Kejadian tersebut sudah dilakukan upaya diversi akan tetapi tidak

mencapai kesepakatan diversi karena dari pihak orang tua korban tidak terima perkara tersebut diselesaikan melalui kekeluargaan atau dengan upaya diversi, sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya tahap penuntutan.

Selanjutnya terdapat kasus perundungan terhadap korban berinisial R (10) yang merupakan siswa kelas 4 SD di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Roudlotut Tholibin, Ia sebelumnya mengalami luka sayat di bagian pipi usai bertengkar dengan teman sekolahnya. peristiwa ini terjadi saat jam pulang sekolah. Saat itu, pelaku anak sedang bermain bersama beberapa temannya di dekat tong sampah. Kemudian si korban ini mengingatkan “awas itu kalau kena tong sampah itu najis”. Mendapat peringatan dari korban, salah satu teman dari pelaku anak ini pun tidak terima. Teman pelaku anak ini kemudian menghampiri korban dan menendang korban, namun dari tendangan itu tidak sampai kena lantaran dihindari oleh korban. Tapi korban membalas memukul teman pelaku. Karena merasa dia dipukul, sehingga dia menghampiri pelaku, kemudian bersama dengan pelaku masuklah ke pondok. Tidak lama kemudian, pelaku berlari menuju korban lagi, yang pada saat itu, salah satu teman pelaku anak lainnya tiba-tiba memegang tangan korban. Namun pegangan tangan itu terlepas karena korban memberontak. Karena korban terlepas dari pegangan inilah pelaku anak langsung menghampiri membawa benda cutter yang mengenai wajahnya. Akibat dari sayatan cutter milik pelaku sehingga korban mendapati 15 jahitan dalam luka sayatan tersebut. Pada saat itulah korban R diduga dianiaya oleh kakak kelasnya H kelas 6, hingga menyebabkan korban mengalami luka di bagian wajahnya dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dalam perkara tersebut telah melanggar Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP. Kemudian Atas perkara tersebut telah diupayakan penyelesaian diversi, namun pada saat dilaksanakannya diversi dari orang tua korban tidak terima bahwa kasus tersebut diselesaikan diversi. Sehingga diversi tidak mencapai kesepakatan.

Selanjutnya terdapat kasus perundungan terhadap santri yang terjadi disalah satu pondok pesantren (ponpes) Kota Malang, Peristiwa perundungan tersebut terjadi di ruang *laundry* di pondok pesantren tersebut. Saat korban meminta baju yang dicuci,

tersangka tersinggung dan kemudian melakukan perundungan dengan menggunakan setrika uap. korban ST (15) sering kali dirundung oleh tersangka AF (18). Korban dirundung secara verbal dan terkadang juga dipukul dan dibully oleh tersangka puncaknya pada hari itu, 4 Desember 2023. Atas aksi dugaan perundungan yang terjadi di salah satu pondok pesantren berlokasi di Kecamatan Lawang tersebut sehingga telah menyebabkan korban kekerasan mengalami luka pada bagian ruas dada karena terkena setrika sehingga mengakibatkan dada korban melepuh. Kasus menyetrika juniornya ini sempat dilakukan Upaya diversifikasi antara kedua belah pihak. Bahkan dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut itu juga melibatkan polisi dan pengelola Ponpes Babul Khairat, akan tetapi dalam pelaksanaan diversifikasi dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 gagal menemukan titik temu. Karena pihak korban tidak menyetujui sehingga memutuskan untuk tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Sehingga perkara tersebut tetap dilakukan ke tahap berikutnya. Atas kejadian tersebut Tersangka dijerat Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana 3 tahun 6 bulan. Selain itu juga Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang yang sama dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Pada tahun 2023 terdapat tindak pidana yang dilakukan anak yang tidak hanya diversifikasi mengalami kegagalan, akan tetapi juga terdapat kesepakatan diversifikasi, yaitu pada kasus yang terjadi di sekolah, dimana kejadian tersebut terjadi ketika jam istirahat korban NH (14) dan pelaku DK (15) bermain bersama yang bermula dari tindakan bullying berujung pemukulan terhadap korban, atas tindakan yang dilakukan pelaku tersebut sehingga mengakibatkan korban mengalami memar dibagian samping mata dan korban mengalami pusing kepala, setelah dilaksanakannya proses diversifikasi terdapat kesepakatan oleh para pihak dengan kesepakatan ganti rugi yaitu dengan cara memberikan ganti rugi untuk biaya pengobatan korban, kejadian yang dilakukan oleh pelaku telah melanggar Pasal Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kejadian tersebut tidak dilanjutkan ke proses penuntutan karena sudah tercapai kesepakatan diversifikasi.

Jika dilihat melalui data yang diperoleh dari Polres Malang Kota, dari tahun 2020-2023 mengenai upaya diversifikasi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak terdapat 16 jumlah kasus kekerasan yang dilakukan anak. Dengan rincian 6 kasus yang berhasil diversifikasi, dan 10 kasus yang mengalami gagal diversifikasi. Dimana kasus kekerasan yang dilakukan anak melanggar Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP.⁶⁸

- 1) barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan.
- 2) Yang bersalah diancam :
 1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Kemudian apabila dilihat melalui data tersebut juga terdapat tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang melanggar Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁶⁹

Pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014. Menyatakan “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Pasal 80 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014. Menyatakan “dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan

⁶⁸ Dilihat dari Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP

⁶⁹ Dilihat dari Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)

Melihat tersebut sehingga kasus yang dilakukan anak masih dapat diupayakan melalui diversifikasi. Karena diversifikasi sendiri merupakan upaya yang diberikan kepada anak melakukan tindak pidana dibawah 7 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Yana, selaku anggota Unit PPA Polres Malang Kota, mengatakan bahwa jika terdapat tindak pidana yang dilakukan anak apabila dari perbuatan tersebut dengan hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun maka diupayakan diversifikasi, dengan maksud untuk meminimalisir efek negatif dari keterlibatan anak di pengadilan, serta upaya diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum khususnya anak agar anak dapat menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal. Karena dalam upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus selalu menggunakan penyelesaian jalur formal dengan mengingat bahwa anak merupakan pribadi yang belum memiliki kecakapanbertindak secara hukum.⁷⁰

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:⁷¹ Diversifikasi adalah penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan menuju keluar pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 1 (6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan ke proses diluar pengadilan pidana.⁷²

Berdasarkan United Nations Standard Minimum *Rules for the Administrator of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran oleh

⁷⁰ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

⁷¹ Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷² Dilihat dari Pasal 1 (6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi

anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan, meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan didalam semua tingkatan pemeriksaan, guna dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁷³

Tujuan diversifikasi kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diversifikasi bertujuan:⁷⁴

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi, bahwa Diversifikasi bertujuan:⁷⁵

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan diversifikasi bertujuan untuk memberikan keadilan dengan memberikan penegakkan hukum yang secara benar dengan cara meminimalisir peradilan pidana. Sehingga dari adanya upaya itu dapat memberikan jalan keluar bagi anak yang melakukan perbuatan tinda pidana agar anak tersebut dapat memperbaiki perbuatannya agar dapat menjadi orang yang baik kembali dari adanya upaya melalui upaya nonformal dengan cara melibatkan sumber daya

⁷³ Nikmah Rosidah, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Bandar Lampung, 2019, hlm. 59

⁷⁴ Dilihat dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁵ Dilihat dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi

masyarakat. Dari hal tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa adanya diversifikasi diupayakan agar dapat memberikan keadilan terhadap anak yang sudah terlanjur melakukan pidana

Kemudian Ibu Yana menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan upaya diversifikasi di Polres Malang Kota hanya akan diterapkan terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana ringan atau dengan hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun. Upaya diversifikasi tidak dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan kejahatan yang serius. Misalnya tindak pidana terorisme, pembunuhan, pemerkosaan, dan pengedar narkoba, yang dimana dalam tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya Ibu Yana mengatakan bahwa dalam upaya diversifikasi tersebut dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kembali, akan tetapi dengan catatan apabila pelaku tersebut belum mendapatkan surat penetapan diversifikasi ketika perkara yang diselesaikan melalui jalur diversifikasi yang pertama kali dilakukan oleh pelaku.⁷⁶

Kemudian dilihat dari Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat syarat diversifikasi, yaitu :⁷⁷ (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. (2) diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya Ibu Yana mengatakan bahwa dalam upaya pelaksanaan diversifikasi dilihat dari umur anak, karena umur anak yang dapat memprioritaskan untuk dilakukannya upaya diversifikasi, semakin muda usianya anak maka semakin tinggi priorotasnya untuk penyelesaian menggunakan jalur diversifikasi. Untuk mengetahui dan membuktikan terkait umur anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan bukti akta kelahiran anak tersebut.

⁷⁶ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

⁷⁷ Dilihat dari Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jika dilihat dari Pasal 3 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa yang dimaksud dalam kategori anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.⁷⁸

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi, bahwa Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:⁷⁹

- a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam ketentuan bahwa pidana penjara dibawah tujuh tahun mengacu pada hukum pidana. Jika terdapat pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak baik dilihat dari tindak pidana yang sama ataupun berbeda telah diselesaikan diversi. Menanggapi dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa penyelidikan merupakan rangkaian subsistem penyidikan. Akan tetapi dalam upaya penyidikan, bahwa penyelidikan merupakan yang berupaya untuk menemukan peristiwa yang diduga adanya tindak pidana. Sehingga belum dapat dikatakan dan dipastikan telah terdapat tindak pidana. Dalam pasal tersebut dapat dikatakan wajar karena telah disebut dalam diversi yang menyatakan bahwa upaya diversi dimulai dari penyidikan dengan memperhatikan tujuan dari penyelidikan, dapat dipahami bahwa diversi belum mungkin dilakukan pada tahap penyelidikan. Karena setelah penyelidikan itu baru diberikan upaya kegiatan yang berupa untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.⁸⁰

Ketentuan tersebut merupakan sebuah indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi. Diversi sendiri tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya

⁷⁸ Dilihat dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁹ Dilihat dari Pasal 3 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

⁸⁰ Nikmah Rosidah, "Sistem Peradilan Pidana Anak", Bandar Lampung, 2019, hlm.64

pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan mengenai umur anak yang dimaksud adalah, untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umurnya maka semakin tinggi prioritas diversi.⁸¹

Berdasarkan wawancara bersama dengan Ibu Yana, beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses diversi di Polres Malang Kota dimulai dari penelitian oleh pihak Balai Pemasarakatan terlebih dahulu yaitu dengan cara pengumpulan data dengan memanggil dan mendatangi atau mengunjungi rumah pelaku dan korban beserta tempat lain yang masih berhubungan dengan permasalahan tersebut. Setelah memperoleh dari data-data yang sudah dikumpulkan kemudian data dianalisa oleh pembimbing kemasyarakatan, setelah itu dibuat kesimpulan dan saran untuk dapat di pertimbangkan, kemudian hasil tersebut dituangkan dalam bentuk laporan penelitian kemasyarakatan. Apabila diversi dapat berhasil maka diupayakan dengan penyelesaian diversi, dan apabila diversi tidak berhasil maka tidak diupayakan diversi karena disana mempunyai catatan tersendiri.

Dilihat dari pasal 65 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terkait pembimbing kemasyarakatan bertugas:⁸²

- a) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LAPAS dan LPKA.

Kemudian dalam pasal 28 undang-undang no.11 tahun 2012, sistem peradilan pidana anak, menyatakan bahwa: hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan

⁸¹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2015, hlm.70

⁸² Dilihat dari pasal 65 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak


oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima.


Selanjutnya Ibu Yana juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan proses diversifikasi di Polres Malang Kota yaitu hanya diberlakukan bagi anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan yang masih di lingkup lokasi daerah kawasan Malang Kota, apabila terdapat kasus tindak pidana yang terjadi diluar seperti halnya kejadian di Kota Batu maka untuk penyelesaiannya akan diselesaikan oleh Bapas masing-masing. Karena di daerah masing-masing seperti daerah Batu sudah memiliki Bapas. Sehingga untuk melakukan penyelesaian proses diversifikasi tidak perlu diselesaikan di Polres Malang Kota. Kemudian Ibu Yana juga mengatakan bahwa dalam upaya penerapan diversifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Polres Malang Kota, pelaksanaan tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari hingga dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari⁸³

Melihat berdasarkan pasal 29 undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyatakan bahwa:⁸⁴

- 1) Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- 2) Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.
- 3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal diversifikasi gagal penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan kemasyarakatan.

Berikut merupakan alur diversifikasi yang terdapat di Polres Malang Kota :





Kemudian Ibu Yana juga mengatakan bahwa dalam proses diversi dimulai dari hasil penelitian dari BAPAS, dilanjutkan dengan mempertemukan para pihak yang bersangkutan untuk menghadiri pelaksanaan diversi tersebut ditempat yang telah dipilih untuk dilakukannya upaya diversi, biasanya sebelum upaya diversi dimulai pihak PPA memberi tawaran kepada pihak keluarga pelaku dan korban dimana tempat yang dipilih untuk melakukan pelaksanaan diversi, berdasarkan penjelasan dari Ibu Yana, dalam pelaksanaan diversi biasanya dilakukan dirumah korban, disekolah, dan terdapat ruang khusus yang ada di Polres Malang Kota. Setelah mendapatkan tempat untuk pelaksanaan diversi, kemudian dimulai dengan mempertemukan para pihak untuk pelaksanaan diversi, yang mana dalam mediasi tersebut telah dihadiri oleh pihak pelaku dan/atau orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, serta adanya fasilitator bahwa sebagai mediatornya adalah dari pihak kepolisian Unit PPA.⁸⁵

Keterlibatan dan peran serta pihak selain anak dalam menyelesaikan diversi yang diatur pada pasal 8 ayat (1) undang-undang sistem peradilan pidana anak, yaitu:⁸⁶ Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan/ atau orang tua/ walinya, pembimbing

⁸⁵ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

⁸⁶ Dilihat dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Selanjutnya Ibu Yana mengatakan bahwa apabila akan diupayakan diversifikasi maka akan dipertimbangkan dari segi umur anak, tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak, dan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.⁸⁷ Mengenai hal apabila dilihat dari pasal 9 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa:⁸⁸

- a) kategori tindak pidana
- b) umur anak
- c) hasil penelitian kemasyarakatan oleh Bapas, dan
- d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kemudian menurut pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 berisikan penjelasan sama, yaitu:⁸⁹

- a) kategori tindak pidana
- b) umur anak
- c) hasil penelitian kemasyarakatan oleh pihak Bapas, dan
- d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dalam melakukan upaya diversifikasi di Polres Malang Kota tetap dilakukan pengawasan untuk mempertimbangkan terkait akan dilakukannya proses diversifikasi mulai dari pertimbangan umur anak, tindak pidana yang dilakukan anak, dan hasil penelitian kemasyarakatan oleh pihak Bapas. Setelah hal tersebut sudah sesuai dengan persyaratan diversifikasi maka akan dilakukan proses diversifikasi demi mencapai upaya diversifikasi atau tidaknya.

Apabila dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak terdapat hasil kesepakatan diversifikasi atau tercapainya diversifikasi, berdasarkan alur diversifikasi yang terdapat di Polres Malang Kota, Ibu Yana mengatakan bahwa

⁸⁷ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

⁸⁸ Dilihat dari Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁹ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

apabila mencapai kesepakatan diversi dari beberapa kasus yang dilakukan oleh anak khususnya tindak pidana kekerasan dalam Pasal 170 KUHP, pelaksanaan diversi akan tercapai apabila telah mendapatkan kesepakatan dari pihak korban dan/atau orang tua/walinya. Akan tetapi persetujuan tidak dibutuhkan, apabila tidak memenuhi kriteria dalam hal tindak pidana pelanggaran ringan, tidak menimbulkan korban, dan tindak pidana tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.⁹⁰

Berdasarkan pernyataan Ibu Yana, beliau mengatakan bahwa itu merupakan suatu kriteria alternatif yang apabila telah terdapat satu kriteria sudah terpenuhi, maka persetujuan diversi tersebut tidak membutuhkan persetujuan, dan apabila telah terdapat kesepakatan diversi seperti yang telah disebutkan diatas, maka kesepakatan dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, dan dapat pula melibatkan tokoh masyarakat.⁹¹

Dalam diversi terdapat kesepakatan, yang mana dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa kesepakatan diversi mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :⁹²

- a) tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b) tindak pidana ringan;
- c) tindak pidana tanpa korban; atau
- d) nilai kerugian korban tidak lebih nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:⁹³ kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana

⁹⁰ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

⁹¹ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

⁹² Dilihat dari pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹³ Dilihat dari pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

di maksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan penyidik bersama pelaku dan/ atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Dalam pasal 7 peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi :⁹⁴

- (1) Kesepakatan diversifikasi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban, jika;
 - a) tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b) tindak pidana ringan;
 - c) tindak pidana tanpa korban; atau
 - d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
- (2) Kesepakatan untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik bersama Anak dan/atau keluarganya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Kesepakatan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Adapun berdasarkan pernyataan dari Ibu Yana, kesepakatan diperoleh dalam dilaksanakannya upaya diversifikasi di Polres Malang Kota, terdapat suatu kesepakatan diversifikasi. Dalam kesepakatan diversifikasi tersebut yang telah disetujui oleh pihak korban dan/atau orang tua/walinya, dengan kesepakatan memberikan sebuah ganti kerugian atas peristiwa yang dilakukan pihak pelaku terhadap korban apabila korban telah mengalami kekerasan, dimana kejadian tersebut menyebabkan korban hingga mengalami luka-luka dan memerlukan biaya untuk pengobatan maka biaya pengobatan tersebut diberi ganti rugi oleh pihak pelaku berupa uang sebagai ganti ruginya atau dalam kesepakatan tersebut diberi ganti rugi berbentuk

⁹⁴ Dilihat dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi

yang lainnya dalam kesepakatan diversi. Kemudian adanya rehabilitasi medis psikososial, adanya penyerahan kepada orang tua kembali, dan keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan.⁹⁵

Dalam pasal 11 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka dimungkinkan adanya hasil diversi yang dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak bersama dengan instansi terkait antara lain :⁹⁶

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) Penyerahan kembali kepada orang Tua/Wali;
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) Pelayanan masyarakat.

Kemudian sebagaimana menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015:⁹⁷ dalam hal kesempatan diversi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) dan pasal 7 (4) mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya Ibu Yana, mengatakan bahwa apabila dalam upaya pelaksanaan diversi tersebut telah mencapai kesepakatan diversi antara para pihak yang telah didampingi orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dapat pula didampingi oleh tokoh masyarakat, kemudian kesepakatan diversi dituangkan bentuk kesepakatan diversi dilanjutkan dengan ditandatangani oleh para pihak korban dan pelaku atau pihak keluarga korban, selanjutnya pada keberhasilan dari kesepakatan diversi disampaikan kepada atasan langsung

⁹⁵ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

⁹⁶ Dilihat dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁷ Dilihat dari Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015

kepada pihak yang bertanggungjawab disetiap tingkatan pemeriksaan, kepala kepolisian, kejaksaan, dan ketua pengadilan. Dalam hal penetapan yang dimaksud, dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan diversi, kemudian penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan penyidik dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima surat penetapan tersebut barulah penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan.⁹⁸

Selanjutnya dilihat dalam pasal 12 undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak:⁹⁹

- 1) hasil kesepakatan sebagaimana dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi
- 2) hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung kepada pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan
- 3) penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi
- 4) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan penyidik, penuntut umum, atau hakim dan waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- 5) setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penghentian penuntutan.

Kemudian berdasarkan pasal 9 peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi:¹⁰⁰

⁹⁸ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

⁹⁹ Dilihat dari pasal 12 undang-undang nomr 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan diversi
- (2) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat.

Selanjutnya dalam proses diversi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota, terdapat beberapa yang tidak mencapai kesepakatan, Ibu Yana mengatakan bahwa apabila terdapat kegagalan diversi atau diversi tidak mencapai kesepakatan, seperti yang terdapat di tabel sebelumnya dari Tahun 2020-2023 masih terdapat banyak mengalami kegagalan diversi di Polres Malang Kota, terdapat penjelasan dari Ibu Yana, bahwa tidak tercapainya diversi tersebut terdapat kendala-kendala yang telah dihadapi ketika dilaksanakannya proses upaya diversi, salah satunya orang tua/wali dari pihak korban tidak berkenan untuk perkara yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut diselesaikan secara diversi yakni penyelesaian secara keluarga bahwa orang tua/wali dari pihak korban masih tetap bersikeras untuk melanjutkan proses hingga tahap ke pengadilan. Kemudian terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi hingga terjadinya kegagalan diversi yaitu tidak hadirnya dari pihak korban dan orang tua/walinya, serta tidak hadirnya oleh pihak saksi dalam proses diversi tersebut. Hal ini terjadi karena dari pihak korban dan keluarganya memiliki pemikiran bahwa pelaku anak tersebut akan jera apabila penyelesaiannya melalui dengan proses pengadilan. Serta terdapat meminta ganti kerugian yang mengarah ke pemerasan terhadap pelaku.¹⁰¹

Adapun alasan ketidakterhasilan diversi dari pihak korban adalah, korban masih tetap bersikeras bahwa orang tua korban sangat prihatin atas kejadian tindak pidana yang menimpa anaknya sebagai korban. Karena dari kejadian

¹⁰⁰ Dilihat dari Pasal 9 Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang pedoman pelaksanaan diversi

¹⁰¹ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

tersebut korban mengalami trauma yang berlarut-larut dimana korban selalu menangis setiap hari mengingat akibat yang diperbuat oleh pelaku terhadap korban. Sehingga korban tidak berani keluar rumah, tidak berani berkumpul dan bermain bersama teman-temannya yang ada di sekitar rumahnya seperti biasanya, dan juga korban tidak berani untuk berangkat sekolah. Serta korban selalu menangis ketika mendengar nama pelaku yang sudah melakukan tinda kekerasan kepada korban. Tidak hanya itu saja alasan yang membuat orang tua korban tidak ingin menyelesaikan diversi, orang tua korban sangat menyayangkan atas perbuatan yang dilakukan pelaku sehingga korban mengalami luka dibagian tubuhnya terutama dibagian wajahnya, beserta luka-luka yang ada dibagian tubuh lainnya. Dan lebih parah lagi terdapat kejadian yang diderita oleh korban perundungan tetapi tidak hanya dirundung saja, akan tetapi korban juga dicabuli oleh pelaku, dimana perbuatan pelaku sehingga menyebabkan korban kehilangan virginitasnya. Atas kejadian tersebut kondisi korban mengalami trauma berat selain itu, bagian tubuh korban juga mengalami luka-luka, seperti dibagian dahi, bagian leher, dan dibagian kakinya yang terdapat bekas luka sudutan rokok. Tidak hanya itu, dibagian perutnya juga terdapat bekas tendangn dari para pelaku. Hal tersebutlah menyebabkan korban mengalami dan menderita yang tidak hanya luka fisik saja, tetapi juga mengalam derita psikis, sehingga dari alasan itulah yang membuat pihak korban enggan diselesaikannya melalui upaya diversi.

Sehingga hal inilah yang menyulitkan dari pihak penyidik dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan telah dilakukannya upaya proses diversi untuk mencapai kesepakatan diluar peradilan, Mengingat kuatnya pengaruh dari pihak korban dan keluarganya yang telah menentang dengan adanya upaya diversi. Mengingat bahwa peran Polri atau Penyidik dalam penerapan diversi merupakan upaya awal yang harus dilaksanakan agar dapat menyelesaikan kasus anak dengan diversi atau terdapat upaya lain selain diversi agar hak-hak korban dapat terjamin serta dapat memberi perlindungan hukum terhadap korban untuk meminimalisir kerugian yang diderita anak baik secara fisik,

psikis maupun sosial sehingga harus dilakukan secara cepat, apabila anak mendapat trauma yang berat berhak mendapat bantuan psikolog anak agar tumbuh dan kembang anak optimal dan jaminan pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang sesuai dengan adanya undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Selanjutnya mengingat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum juga merupakan sebagai korban dari lingkungan dan pergaulannya. Oleh sebab itu seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum juga di prioritaskan agar anak mendapatkan pembelajaran yang tepat. Bahwa upaya diversifikasi merupakan dari upaya pemerintah terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki perilakunya mencegah terjadinya anak melakukan tindak pidana kembali. Dengan demikian, pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat memberikan keadilan bagi anak, baik korban maupun pelaku.

Berikutnya Ibu Yana mengatakan hambatan berikutnya dalam tidak tercapainya upaya diversifikasi yaitu adalah terkait Akta Kelahiran Anak, mengingat bahwa akta kelahiran anak merupakan bukti yang valid yang dimana dapat menyatakan bahwa pelaku anak tersebut benar dia masih tergolong anak dibawah umur. Apabila jika tidak memiliki Akta Kelahiran Anak dapat diminta bukti bahwa pelaku masih tergolong anak dengan membuktikan lewat Ijazah atau Surat Kelahiran Anak dari rumah sakit atau dari bidan tempat kelahiran anak.¹⁰²

Selanjutnya Ibu Yana mengatakan bahwa apabila terdapat warga kampung atau desa yang tidak cepat untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, sehingga Polres Malang Kota menyarankan untuk keluarga pelaku dapat memberikan upaya bukti seperti Ijazah atau Surat Kelahiran Anak baik dari Rumah Sakit atau dari bidan dimana tempat kelahiran anak tersebut, akan tetapi berkas tersebut harus dilengkapi dengan adanya bukti Kartu Keluarga. Akan tetapi jika akan diupayakan diversifikasi di Polres Malang Kota tidak menerima jika bahwa pelaku anak hanya menggunakan bukti Kartu Keluarga saja. Karena melihat apabila

¹⁰² Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

hanya dari Kartu Keluarga saja dapat keliru, beda halnya dengan Akta Kelahiran Anak yang dapat dipastikan tidak akan terdapat kekeliruan.¹⁰³

Selanjutnya Ibu Yana mengatakan bahwa dalam pelaksanaan proses diversi di Polres Malang Kota, juga sering menimbulkan sebuah modus pemerasan dari pihak korban terhadap pihak pelaku yang dimana pihak korban meminta ganti kerugian dengan jumlah tergolong banyak bahkan melebihi dari perhitungan jumlah dari biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh korban yang melebihi batas kemampuan dari pihak pelaku. Dari hal tersebut pihak mediator selalu memberikan upaya agar dalam pelaksanaan proses diversi tersebut tidak menimbulkan pemerasan terhadap pelaku dengan cara memberikan penjelasan terhadap pihak korban dan keluarganya agar pihak korban dapat pula memberikan pengertian terhadap pelaku anak tersebut mengingat juga pelaku anak masih dibawah umur masih membutuhkan bimbingan untuk kedepannya menjadi lebih baik, dan korban diharapkan dapat memaklumi pihak pelaku atas kondisi kemampuan perekonomiannya yang dimiliki oleh pelaku atau keluarga dari pihak pelaku, sehingga hal tersebut tidak memberatkan pihak pelaku untuk memberikan ganti kerugian melebihi batas yang mengarah pemerasan terhadap pelaku. Karena berdasarkan dari pelaksanaan upaya proses diversi ini adalah bertujuan untuk menemukan titik temu agar perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui proses diversi yaitu dengan cara menyelesaikan perkara tindak pidana dilakukan anak tersebut melalui perdamaian dari adanya kesepakatan para pihak dengan mendapatkan persetujuan dari korban atau keluarga korban tersebut agar perkara tidak sampai ke ranah pengadilan.¹⁰⁴

Karena pada dasarnya penyelesaian melalui proses diversi dapat diselesaikan sesuai dengan memberikan ganti kerugian kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa: pengembalian kerugian dalam

¹⁰³ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

¹⁰⁴ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

hal ada korban. Melihat dari isi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa maksud ganti rugi adalah memberikan ganti rugi sewajarnya sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak korban, sehingga tidak harus dengan menggunakan dengan meminta ganti kerugian dengan jumlah besar yang melebihi biaya kerugian yang dialami oleh pihak korban dimana permintaan ganti kerugian tersebut mengarah pada modus pemerasan.

Selanjutnya Ibu Yana juga mengatakan bahwa apabila proses diversifikasi di Polres Malang Kota mengalami kegagalan diversifikasi atau upaya diversifikasi tidak mencapai kesepakatan diversifikasi, maka terdapat konsekuensi proses peradilan pidana anak yang dimana tetap dilanjutkan hingga ke tahap selanjutnya. Pengawasan ketika adanya proses diversifikasi yang merupakan tanggungjawab oleh penegak hukum disetiap tingkat pemeriksaan. Upaya proses diversifikasi berlangsung sampai pelaksanaan diversifikasi mencapai sebuah kesepakatan, kemudian pembimbing kemasyarakatan diwajibkan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Akan tetapi jika kesepakatan diversifikasi tidak mencapai sebuah kesepakatan dengan jumlah kurun waktu yang telah ditentukan, maka pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada pejabat yang bertanggungjawab, yaitu atasan langsung pada pejabat yang melakukan pemeriksaan tersebut harus menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 hari setelah diterimanya laporan.¹⁰⁵

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:¹⁰⁶

- a) proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan
maksud diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan yaitu diversifikasi yang sedang dilakukan tidak sampai menghasilkan kesepakatan oleh para pihak, seperti yang dimaksud dalam pasal 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana

¹⁰⁵ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

¹⁰⁶ Dilihat dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak. Yang dimana akibatnya, jika diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan.

b) kesepakatan diversi tidak dilaksanakan

maksud dari kesepakatan diversi tidak dilaksanakan adalah bahwa perkara tentang anak telah mendapatkan upaya proses diversi, tetapi kemudian ternyata tidak dilaksanakan.

Jika dilihat dari Pasal 14 ayat (2) dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak¹⁰⁷, selama proses diversi berlangsung hingga mencapai sebuah kesepakatan diversi, pembimbing kemasyarakatan wajib untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sampai dengan pada waktu yang telah diberikan, berdasarkan pasal 14 ayat (3) UU SPPA menentukan bahwa dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sebagai kelanjutan, penyidik, penuntut umum dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan dalam penghentian penyidikan. penetapan penghentian penuntutan dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan, kemudian dalam proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari.

Dalam pasal 10 peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi

(1) proses diversi tidak berhasil, jika:¹⁰⁸

a) Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau

¹⁰⁷ Dilihat dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁸ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

b) Kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan

(2) Dalam hal proses diversifikasi tidak berhasil, proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

Sebagian masyarakat maupun penegak hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum terhadap setiap tindak kejahatan tentu masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi di mana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (diversi). Masih adanya kesenjangan ini menimbulkan adanya faktor-faktor menyebabkan kegagalan yang menurut teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Adapun Faktor faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁰⁹

- Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya (Sanyoto, 2008:200). Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

- Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung mutlak diperlukan sebagai penunjang keberhasilan suatu proses. Dalam diversifikasi sarana dapat diartikan sebagai sumber daya manusia maupun barang. Berbicara tentang sumber daya manusia, tentu berbicara tentang pelaksana diversifikasi. Tidak jauh berbeda berbicara tentang kualitas penegak hukum sebagai fasilitator, dimana penegak hukum harus dibekali kemampuan mediasi tetapi lebih jauh lagi

¹⁰⁹ Restika Prahanela, “ Kegagalan Implementasi Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1 Januari-Juni 2017. Hlm. 84-85

tentang sarana juga dibarengi dengan kelengkapan alat maupun fasilitas. belum ada fasilitas berupa ruang konferensi khusus untuk pelaksanaan diversi yang menunjang suasana kekeluargaan. Melainkan hanya memanfaatkan ruangan-ruangan rapat yang ada tanpa suasana yang nyaman untuk anak maupun sebuah diskusi keluarga.

- Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Budaya masyarakat di Indonesia melihat suatu tindakan kekerasan merupakan perbuatan yang tercela. maka hal ini mempengaruhi penilaian masyarakat tentang urgensi dilakukan penghentian perkara pidana terhadap anak dengan dialihkan ke proses lain seperti yang direkomendasikan oleh Balai Pemasyarakatan. Diversi yang diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pengalihan pemidaan bagi anak, dalam penerapannya ternyata masih menemukan banyak faktor penghambat. Sehingga keberhasilan diversi belum dapat menysasar ke segala lini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekalipun telah terpenuhinya syarat untuk dilakukan diversi. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang disayangkan mengingat tujuan daripada diversi yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap anak menjadi tidak maksimal.

Dari adanya kegagalan dalam pelaksanaan proses diversi diatas sehingga terdapat beberapa kendala atau hambatan dihadapi pelaksanaan diversi yang mengakibatkan tidak tercapainya sebuah kesepakatan diversi. Karena terdapat kegagalan dalam upaya pelaksanaan diversi di Polres Malang Kota, sehingga mengakibatkan *restoratif justice* tidak tercapai, bahwasannya diversi ini adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian diluar peradilan pidana yang nantinya akan memberikan manfaat terhadap pelaku. Karena proses diversi

dilakukan untuk terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak sebagai pelaku maupun terhadap korban.

2. Pelaksanaan Musyawarah Diversi Melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Yana selaku Anggota Unit PPA Polres Malang Kota, mengatakan bahwa dalam proses diversi telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak, dengan melibatkan pelaku dan/ atau orang tua/ walinya, korban dan orang tua/ walinya, beserta melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, diberikan mediator untuk membantu berjalannya pelaksanaan diversi. Dalam pelaksanaan diversi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota. Akan tetapi di Polres Malang Kota dalam pelaksanaan diversi tidak menghadirkan dari pihak masyarakat hanya mengadirkan guru apabila pelaksanaan diversi tersebut terjadi di ruang sekolah. guru sebagai perwakilan masyarakat yang mengikuti berjalannya proses diversi, akan tetapi apabila proses diversi dilakukan ditempat kediaman korban atau diruang khusus yang terdapat di Polres Malang Kota dalam proses diversi tersebut. Sehingga tidak terdapat keterlibatan masyarakat dalam proses diversi yang dimana dalam Pasal 8 ayat (2) telah dituliskan bahwa pelaksanaan diversi wajib melibatkan masyarakat dalam membantu jalannya proses diversi. Sehingga masih blm terdapat ketimpangan dalam undang-undang menghendaki untuk melibatkan masyarakat akan tetapi pada kenyataannya tidak melibatkan pihak masyarakat hanya melibatkan pelaku korban dan orang tua/walinya saja.¹¹⁰

Jika dilihat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:¹¹¹ Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Masyarakat. Kemudian juga dapat dilihat menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah

¹¹⁰ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

¹¹¹ Dilihat dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, menyatakan bahwa :¹¹² Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

Adapun yang dimaksud penjelasan dari “Tenaga Kesejahteraan Sosial” adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.¹¹³ Kemudian dimaksud dari “masyarakat” adalah yang merupakan tokoh agama dan guru.

Dari hal tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan diversi adalah untuk memberikan kesempatan untuk menghentikan atau mengalihkan perkara yang dilakukan anak dapat sesuai dengan dasar atau sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan atau kriteria yang ada didalam prakteknya dilingkungan juga menunjukkan adanya model informal yang tidak menyelesaikan kasus satu per satu (misalnya polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, dengan melalui mempertimbangkan untuk perdamaian) keadaan ini merupakan suatu upaya untuk perubahan, restitusi, penyembuhan korban dan tanggungjawab pelaku. Kemudian diketahui bahwa dalam proses diversi di Polres Malang Kota, tidak memanggil pihak dari masyarakat untuk ikut andil dalam proses diversi, karena ketika terdapat upaya diversi hanya memanggil keluarga dari pihak pelaku dan korban saja. Kecuali tindak pidana tersebut dilakukan anak dalam lingkungan sekolahnya, apabila dilakukan diversi disekolah maka barulah terdapat perwakilan dari seorang guru untuk ikut melaksanakan proses diversi demi tercapainya upaya diversi.

¹¹² Dilihat dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

¹¹³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Pelaksanaan Musyawarah Dalam Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Telah Memperhatikan Kepentingan Korban, Kesejahteraan/Tanggungjawab Anak, dan Penghindaran Stigma Negatif, Serta Penghindaran Pembalasan

Dalam hal pelaksanaan proses diversi yang terdapat di Polres Malang Kota, Ibu Yana mengatakan bahwa proses tersebut selalu diupayakan agar dari pelaksanaan itu dapat memberikan hal yang terbaik kepada masing-masing para pihak yang salah satunya diutamakan dengan memberikan upaya kepentingan terbaik kepada pihak korban, apabila kekerasan yang dilakukan oleh anak telah memberikan kerugian terhadap pihak korban hingga korban mengalami luka-luka hingga mendapatkan perawatan medis maka pelaku wajib untuk memberikan kompensasi terhadap korban dengan membiayai pengobatan tersebut, kemudian apabila korban anak dalam kekerasan tindak pidana tersebut mengalami trauma karena gangguan mental yang sulit untuk dihilangkan, seperti halnya korban takut berhadapan dengan pelaku hingga takut akan bertemu dengan teman disekolahnya bahkan tidak berani keluar dari rumah karna efek yang diderita korban tersebut sehingga korban diberikan pendampingan dari psikolog agar dapat menghilangkan rasa trauma tersebut. Ibu Yana juga mengatakan bahwa dengan adanya upaya proses diversi tersebut dapat memberikan kesejahteraan dan tanggung jawab anak, dimana dalam dilaksanakannya upaya proses diversi tersebut sehingga pelaku anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan anak tersebut, sehingga anak akan mengerti bahwa apabila dia telah melakukan sesuatu maka dia harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dapat membantu anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin dan memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut kepada kepada korban, keluarga dan masyarakat.¹¹⁴

Kemudian Ibu Yana juga mengatakan bahwa dalam proses diversi tersebut juga diupayakan agar tidak terdapat stigma negatif terhadap anak terutama kepada

¹¹⁴ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

pihak pelaku anak dengan cara apabila terdapat kasus terkait tentang anak tidak diijinkan untuk dipublikasikan nama anak tersebut, karena dengan apabila nama pelaku anak yg dipublikasikan dalam media sosial memungkinkan bahwa dari berita tersebut dapat memperburuk nama anak sehingga dapat mencemarkan nama baik bagi pelaku anak tersebut hingga menjadikan cap buruk bagi pelaku anak. Apabila hal tersebut terjadi maka yang menerbitkan di media dapat dituntut dengan ancaman pidana yang diatur dalam pidana anak. Selanjutnya dalam hal upaya pembalasan diberikan penjelasan terhadap pihak korban agar pihak korban tidak melakukan perbuatan yang akan mengarah pada pembalasan terhadap pihak pelaku mengingat bahwa pelaku masih tergolong anak yang masih membutuhkan bimbingan untuk memperbaiki dirinya untuk kedepannya anak tersebut.¹¹⁵

Dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota salah satunya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Malang, Polres Malang Kota mengadakan sosialisasi di setiap sekolah dan sosialisasi di masyarakat yang dimana karena masih banyak sekali angka tindak pidana yang dilakukan anak di Polres Malang Kota sehingga diadakannya sosialisasi untuk menghindarkan atau menekankan untuk mengurangi angka tindak pidana kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak. Tindakan tersebut dilaksanakan karena demi tercapainya keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dapat kita lihat berdasarkan pasal 8 ayat 3 UU SPPA, yaitu:¹¹⁶ bahwa proses diversi wajib memperhatikan dalam hal :

a) Kepentingan Korban

Dengan mengutamakan hak-hak korban karena mengingat anak adalah makhluk yang harus dilindungi. Dalam kepentingan terhadap korban tersebut adalah memberikan upaya perlindungan terhadap pihak korban

¹¹⁵ Yana, Wawancara Pribadi, Anggota dari Unit PPA Polres Malang Kota, Tanggal 28 Februari 2024

¹¹⁶ Dilihat dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

secara langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

b) Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;

Dalam adanya pelaksanaan proses diversifikasi terdapat manfaat bagi pelaku anak:¹¹⁷

- Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin
- Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut kepada keluarga, korban dan masyarakat
- Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari
- Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan dan bertanggungjawab
- Memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut
- Pengendalian kejahatan anak/remaja.

c) Penghindaran stigma negatif;

Menghindarkan ciri atau label negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungan atau dari orang sekitarnya.

d) Penghindaran pembalasan;

Bahwa dalam penjelasan dari Pasal 2 huruf (j) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penghindaran pembalasan merupakan prinsip untuk menjauhkan dari adanya niat membalas dalam proses peradilan pidana

e) Keharmonisan masyarakat;

¹¹⁷ Setya Wahyudi, *“Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 60

Yaitu menghindarkan ciri atau label negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya atau dari orang sekitarnya.

f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

- Kepatutan, merupakan sebuah kesesuaian atau kecocokan dimana dimaksudkan atas segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku di masyarakat.
- Kesusilaan, merupakan aturan yang berasal dari dalam hati nurani setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk.
- Ketertiban umum, suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat prinsip-prinsip bahwa sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas:¹¹⁸

1) Perlindungan

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat memperbaiki untuk masa depannya serta memberikan kesempatan bagi anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. perlindungan anak diupayakan melalui langsung dan secara tidak langsung dari segala marabahaya yang dapat membahayakan anak baik fisik atau psikis.¹¹⁹

2) Keadilan.

¹¹⁸ Dilihat dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 100

bahwa setiap penyelesaian tentang perkara anak harus memberikan rasa keadilan bagi anak bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Baik dalam proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib untuk dilakukan dari pejabat yang khusus yang benar memahami terkait anak.¹²⁰

Diversi sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan melalui orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali ketika pada saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.¹²¹

3) Nondiskriminasi

Adalah tidak adanya perlakuan berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa dan status hukum anakn urutan kelahiran anak, serta kondisi dan mental.

4) Kepentingan terbaik bagi anak

¹²⁰ Ibid.,

¹²¹ Nikmah Rosidah, “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Bandar Lampung, 2019, hlm.59

Segala tindakan dan pengambilan keputusan anak baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

5) Penghargaan terhadap pendapat anak

Bahwa dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya), penghormatan terhadap hak anak yang ikut berpartisipasi dengan memberikan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam rangka pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang dapat mempengaruhi kehidupan anak.¹²²

6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

7) Pembinaan dan pembimbingan anak

Merupakan sebuah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana.

8) Proporsional

Adalah segala perlakuan terhadap anak, yakni harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Bahwa anak harus diperlakukan seduai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadilan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.¹²³

9) Perampasan kemerdekaan pembedaan sebagai upaya terakhir

Maksudnya adalah anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10) Penghindaran pembalasan

¹²² Ibid., hlm. 101

¹²³ Ibid.,

Semua yang terlibat dalam tindak pidana baik korban, anak, masyarakat agar dapat menemukan solusi untuk tujuan memperbaiki, merekonsiliasi, dengan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Jika dilihat dari pengaturan diversifikasi yang terdapat di pasal 7 ayat (2) UU SPPA, terdapat batasan bahwa dalam diversifikasi tidak boleh diberikan terhadap anak yang tindak pidana untuk yang kembali atau merupakan pengulangan tindak pidana. Dari hal tersebut sehingga terdapat ketidak sinkronan dengan pasal 2 huruf c Undang-undang Sistem Peradilan Anak, karena bertentangan dengan hak-hak asasi anak yaitu prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga melihat dari pasal 7 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Anak merupakan pembatasan terhadap syarat dapat dilakukannya upaya diversifikasi yang menimbulkan diskriminasi terhadap anak. Melihat dari hal tersebut, seharusnya penyelesaian perkara diversifikasi tidak hanya dibedakan menurut tindak pidananya saja. Akan tetapi juga harus mempertimbangkan dari kondisi psikologis anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan dari keadaan yang dilihat tersebut, sehingga langkah lebih baik apabila para pembuat undang-undang diharapkan dapat melihat kembali peraturan Undang-undang Sistem Peradilan Anak, terutama dengan syarat diversifikasi yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) agar pengaturan diversifikasi dalam pasal 7 ayat (2) tersebut dapat sesuai dengan pasal atau pengaturan yang lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan proses diversifikasi kekerasan dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota, jika dilihat melalui dari persyaratan, proses, hasil kesepakatan, dan kegagalan diversifikasi masih terdapat sebagian yang belum sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Apabila upaya diversifikasi kekerasan anak mencapai kesepakatan diversifikasi maka terdapat kesepakatan para pihak dengan adangan

ganti kerugian yang diberikan kepada pihak korban, akan tetapi dalam diversi masih terdapat banyak kegagalan, salah satunya terjadi pemerasan dari pihak korban dengan meminta ganti rugi melebihi dari kerugian yang dialami korban, serta dari adanya kegagalan diversi dikarenakan alasan dari pihak keluarga korban bahwa keluarga korban tetap bersikeras dilanjutkan ke tahap pengadilan agar pelaku mendapatkan efek jera, serta keluarga korban tidak bersedia diversi karena mengingat korban mengalami banyak kerugian salah satunya kerugian fisik yang mengakibatkan korban trauma. Kemudian pelaksanaan diversi tidak terlaksana karena tidak hadirnya dari pihak korban, serta di Polres Malang Kota tidak melibatkan perwakilan dari masyarakat seperti halnya ketua adat, pemuka agama, dan lain sebagainya.

2. masih terdapat banyak ketidak hadiran korban dalam pelaksanaan upaya proses diversi, serta tidak melibatkan perwakilan dari masyarakat untuk membantu jalannya proses diversi yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Dalam proses upaya diversi kekerasan dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota, dimana upaya proses diversi ditekankan dengan kepentingan korban, hak-hak korban dengan memberikan upaya perlindungan terhadap korban yang bersifat langsung dan tidak langsung, memberikan pendampingan psikologis serta memberikan pendampingan kuasa hukum. Proses diversi diupayakan dapat membantu anak menjadi pribadi yang bertanggungjawab dengan anak dapat belajar dari kesalahannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dari efek kasus yang sudah dilakukannya.

Saran

1. Dalam pelaksanaan diversi seharusnya diberikan penjelasan terhadap pihak korban terkait ganti rugi tidak diperbolehkan melebihi batas kerugian yang dialami korban, kemudian pihak Polres Malang Kota diupayakan agar dapat memberikan penyuluhan di Malang Kota baik pada tiap kelurahan, kecamatan

serta disekolah dan tempat lainnya terkait diversi agar masyarakat dapat mengerti tentang diversi dan agar masyarakat bisa memahami bahwa perkara yang dilakukan anak tidaklah harus diselesaikan melalui jalur peradilan karena telah terdapat penyelesaian diversi. Kemudian terkait tidak terlaksanakannya upaya proses diversi yang tidak dihadiri oleh pihak korban, seharusnya pihak Polres Malang Kota dapat melakukan upaya-upaya agar pihak korban dapat hadir, yaitu dengan mendatangi kediaman pihak korban secara langsung pada saat tanggal yang telah ditentukan untuk dilaksanakannya upaya diversi atau terdapat upaya lain dalam pelaksanaan diversi misalnya proses diversi dapat dilakukan melalui daring dengan aplikasi zoom guna untuk mempermudah berkomunikasi dalam pelaksanaan diversi, agar diversi dapat berjalan dengan lancarguna tercapainya kesepakatan diversi.

2. Dalam pelaksanaan proses diversi di Polres Malang Kota, seharusnya juga melibatkan masyarakat yang antara lain tokoh agama atau tokoh masyarakat, karena dengan melibatkan menemukan titik temu dalam tercapainya proses diversi. Sehingga dalam hal tersebut proses diversi di Polres Malang Kota dapat sesuai dengan pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
3. Perlu di pertimbangkan dalam upaya diversi pada tingkat penyidikan sebagai bentuk pertimbangan saat ini, baik perlindungan hukum terhadap korban untuk meminimalisir kerugian yang diderita baik secara fisik, psikis maupun sosial agar mendapatkan jaminan perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Serta perlindungan hukum juga harus diberikan atau di prioritaskan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, agar mendapatkan pembelajaran yang tepat atas tindakan yang sudah dilakukannya. Sehingga dapat memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya anak untuk melakukan tindak pidana kembali. Dengan demikian, pelaksanaan diversi dalam sistem

peradilan pidana anak dapat memberikan keadilan bagi anak, baik anak sebagai korban maupun pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Buku dan Literatur :

Abintoro Prakoso, "*Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*", Laksbang
Grafika, Yogyakarta, 2013

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*",
Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015

Irwansyah, Ahsan Yunus, "*Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan
Artikel Edisi Revisi*", Yogyakarta, Mega Cakrawala, 2022

Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak Di Indonesia*", (Edisi Revisi), Bandung, PT. Refika Aditama,
2014

Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak Di Indonesia*", (Edisi Revisi), Bandung, PT. Refika Aditama,
2021

Nikmah Rosidah, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Bandar Lampung, 2019

Wagiati Soetedjo dan Melani, "*Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*", Bandung :
Refika Aditama, 2013

Wagiati Soetedjo, "*Hukum Pidana Anak*", Bandung, Refika Aditama, 2017

Setya Wahyudi, *“Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011

Jurnal :

Azward Rachmat Hambali, *“Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in Criminal Justice System)”*, Jurnal Balitbangkumham Vol. 13, No. 1, 2019

Christania G. Sengkey, *“Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh”*, Jurnal Lex Crimen Vol. 8 No. 7, 2019

Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setyanto, *“Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Indonesia”*, Jurnal Recidive Vol.8 No.3, 2018

Natasya Aurora Ramadhani, *“Penerapan diversi di tingkat penyidikan pada tindak pidana kekerasan antar anak di Malang Raya”*, Brawijaya Law Student journal, 2023

Restika Prahanela, *“Kegagalan Implementasi Diversi Pada Tahap Penuntutan”*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. V No. 1, 2017

Rini Fitriani, *“Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak-hak Anak”*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. II No.2, 2016

Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, *“Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)”*, Journal of Criminal Vol. 2, No.2, 2021

Soterio E. M. Maudoma, *“Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 Kuhp”*, Jurnal Lex Crimen Vol. 4 No. 6, 2015

Waruh Anjari, *“Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)”*, Journal Widya Yustisia, Vol. 1 No.1, 2014

Internet :

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5854783/dua-kali-diversi-gagal-kasus-penganiayaan-remaja-putri-di-malang-disidangkan/amp>. diakses pada Tanggal 18 Oktober 2023

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6273464/langkah-diversi-di-kasus-bullying-pelajar-smp-kota-malang/amp>. diakses pada Tanggal 18 Oktober 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. diakses tanggal 28 Desember 2023

<https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/hari-anak-pengertian-anak-menurut-para-ahli.html>. diakses tanggal 28 Desember 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>. diakses pada Tanggal 29 Desember 2023

<https://www.kamusbesar.com/diversi>. diakses tanggal 17 Desember 2023



Lampiran.1 Surat Permohonan Izin Observasi

	DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA	
	Kampus : GKB 4 Lantai 1-3 Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp 0341 464319 ext. 318, 319 email : pascasarjana@umm.ac.id	
Nomor	: E.5.b/99/DPPs-UMM/II/2024	Malang, 26 Februari 2024
Lamp.	: -	
Perihal	: <i>Ijin Penelitian</i>	
Kepada Yth : Kepala Unit PPA Polres Malang Kota		
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur		
Di-	Tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dengan ini memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan Ijin melakukan penelitian kepada mahasiswa kami:		
Nama	: NYADINA EKA SANTI	
NIM	: 202220380211045	
Nomor Telpon	: 081361022896	
Program Studi	: MAGISTER HUKUM	
Judul	: DIVERSI KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES MALANG KOTA	
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Direktur.		
Tembusan :		
1. Arsip		

Lampiran.1 Surat Bukti Penelitian Dari Lembaga/Instansi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KOTA MALANG KOTA



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET/ 32 /III/2024/SATRESKRIM

Yang bertanda tandan dibawah ini :

Nama : NURWASIS, S.H., M.H.
Pangkat / Nrp : AKP / 74060186
Jabatan : WAKASATRESKRIM

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dengan identitas :

Nama : NYANDINA EKA SANTI
Nomor induk mahasiswa : 202220380211045
Fakultas / Jurusan : Hukum / Hukum
Program studi : Strata 2
Judul tugas akhir : Diversi Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak
(Studi Kasus Polresta Malang Kota)

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang nomor : E.5.b/99/DPPs-UMM/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang permohonan ijin Observasi.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah datang ke Satreskrim Polresta Malang Kota untuk melakukan observasi sebagai tugas akhir kuliah pada Pendidikan Vokasi Program Strata 2.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Maret 2024
a.n. KAPOLRESTA MALANG KOTA POLDA JATIM
KASAT RESKRIM
u.b.
WAKASAT RESKRIM

KEPALA
NURWASIS, S.H., M.H.
AJUN KOMSARIS POLISI NRP 74060168



Tesis (Nyadina Eka Santi) 2

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

